



**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR RETAIL YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Gina Hadina Fitri
022119158

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2024



**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR RETAIL YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA)

**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR RETAIL YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Kamis, 25 Juli 2024

Gina Hadina Fitri

022119158

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Yan Noviar Nasution, S.E., MM)



**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Hadina Fitri

NPM : 022119158

Judul Skripsi : Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Gina Hadina Fitri
022119158

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya ilmiah dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

GINA HADINA FITRI. 022119158. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan Sub Sektor Retail Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. Di bawah bimbingan: ARIEF TRI HARDIYANTO dan YAN NOVIAR NASUTION. 2024.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mensinkronisasi perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara standar akuntansi (komersial) dengan peraturan perpajakan (fiskal). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum, untuk menganalisis penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan pada akun pendapatan dan biaya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian, setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal dapat disimpulkan bahwa hasil rekonsiliasi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu beda tetap dan beda waktu yang menghasilkan perubahan terhadap pajak penghasilan terutang, karena adanya perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan antara akuntansi yang berbasis SAK dan fiskal yang berbasis Peraturan perpajakan. Selain itu, Perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu menggunakan tarif pajak 25% untuk tahun 2018-2019 dan tarif 22% untuk tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil perhitungan pajak terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba bersih sehingga menyebabkan peningkatan dan penurunan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang menyebabkan adanya Pajak Penghasilan kurang bayar dan lebih bayar pada perusahaan Sub Sektor Retail periode 2018-2022.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan pahala kepada hamba-hamba-Nya dengan adil dan sempurna. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Untaian rasa syukur penulis panjatkan karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Pakuan yang berjudul **“Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Undang Sunarwan dan (Almh) Ibu Tini Rustini yang tiada hentinya memberikan doa, perhatian, dukungan dan kasih sayang yang begitu tulus sehingga penulis sangat bersyukur dikaruniai orang tua seperti Bapak dan Ibu serta menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dan Ketua Komisi Pembimbing yang memberikan bimbingan mengenai pengembangan skripsi ini. Terima kasih Pak.
3. Bapak Dr. Yan Noviar Nasution, SE., MM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang memberikan banyak masukan dalam pengembangan skripsi ini. Terima kasih Pak.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, terima kasih Bapak dan Ibu telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Universitas Pakuan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu.
5. Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak membantu proses administrasi dan proses belajar penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur selama menjadi mahasiswa di Universitas Pakuan.
6. Kakak dan kedua adik penulis yaitu Raulvi, Bagja dan Yansyah, terima kasih atas dorongan dan nasehatnya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Nenek terkasih yaitu Asiah dan Aminah, terima kasih atas untaian doa, memberikan semangat serta kasih sayangnya kepada penulis.
8. Teruntuk para sahabat yaitu Ayu, Agistna, Dhea, Okky dan Dilla. Terima kasih sudah menemani penulis dari semester 1 hingga saat ini serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga teman-teman selalu dikelilingi hal-hal baik.

9. Mela Kilatwati Sopian, teman baik penulis yang membantu penulisan skripsi ini dan kehadirannya selalu ada saat penulis butuhkan.
10. Reka Anggraeni, teman yang senantiasa menghibur dengan cerita-ceritanya dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman kelas E Akuntansi angkatan 2019, terima kasih telah memberikan keceriaan, menjadi teman berjuang dan saling menyemangati selama kuliah. Khususnya Kamilia terima kasih atas dedikasinya sebagai Komti selama ini.
12. Winda Ayu, terima kasih sudah menjadi teman yang menemani penulis selama bimbingan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah ikut memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam skripsi ini. Terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan berlipat ganda.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Juli 2024
Penulis

Gina Hadina Fitri
022119158

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Akademisi.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktisi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Dasar Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Rekonsiliasi Fiskal.....	10
2.2.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	10
2.2.2 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.....	12
2.2.3 Perbedaan Tetap (<i>Permanent Differences</i>) dan Perbedaan Sementara/Waktu (<i>Timing Differences</i>)	14

2.2.4 Teknik dan Format Rekonsiliasi Fiskal	17
2.2.5 Konsep Biaya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal	18
2.3 Laporan Keuangan.....	21
2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan.....	22
2.3.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	23
2.3.3 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	23
2.4 Pajak Penghasilan Badan.....	24
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan	24
2.4.2 Objek Pajak Badan.....	25
2.4.3 Objek Pajak Yang Bersifat Final	26
2.4.4 Bukan Objek Pajak	27
2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan/Perusahaan.....	30
2.4.5 PPh Pasal 25 dan Pasal 29	31
2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	31
2.5.1 Penelitian Terdahulu	31
2.5.2 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	38
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	39
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	41
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	44
4.2 Kondisi Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Sub Sektor Ritel Periode 2018-2022.....	45
4.3 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Retail Tahun 2018-2022.....	46
4.3.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	46
4.3.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk.....	66
4.3.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.....	84

4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	99
4.5 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian Pada Perusahaan Sub Sektor Retail Periode 2018-2022	105
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Simpulan	107
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	11
Tabel 2.2 Formula Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal	18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.2 Kriteria Penarikan Sampel	41
Tabel 3.3 Kriteria Pemilihan Sampel.....	42
Tabel 3.4 Daftar Sampel Perusahaan yang Terdaftar di BEI.....	42
Tabel 4.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018.....	46
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2019.....	49
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2020.....	52
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2021.....	55
Tabel 4.5 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2022.....	58
Tabel 4.6 Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Periode 2018-2022	61
Tabel 4.7 Penyusutan Aset Tetap PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2018-2022	62
Tabel 4.8 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018.....	66
Tabel 4.9 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2019.....	69
Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2020.....	71
Tabel 4.11 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2021.....	73
Tabel 4.12 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2022.....	76
Tabel 4.13 Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT Erajaya Swasembada Tbk Periode 2018-2022	78
Tabel 4.14 Penyusutan Aset Tetap PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2018-2022	79
Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018	84
Tabel 4.16 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2019	86
Tabel 4.17 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2020	89
Tabel 4.18 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2021	91
Tabel 4.19 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2022	93
Tabel 4.20 Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Periode 2018-2022.....	95
Tabel 4.21 Penyusutan Aset Tetap PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018-2022....	96

Tabel 4.22 PPh Terutang PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018-2022.....	99
Tabel 4.23 PPh Terutang PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2022.....	102
Tabel 4.24 PPh Terutang PT Mitra Pinasthika Mustika Tahun 2018-2022.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Perdagangan Retail	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018-2019.....	114
Lampiran A2: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2020-2021	115
Lampiran A3: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2022... 116	
Lampiran B1: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2019	117
Lampiran B2: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2020-2021	118
Lampiran B3: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2022.....	119
Lampiran C1: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2018-2019.....	120
Lampiran C2: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2020-2021.....	121
Lampiran C3: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2022	122
Lampiran A4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2018-2019	123
Lampiran A5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2020-2021	125
Lampiran A6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2022	127
Lampiran B4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2018-2019.....	129
Lampiran B5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2020-2021.....	131
Lampiran B6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2022	133
Lampiran C4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018-2019	135
Lampiran C5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2020-2021	135
Lampiran C6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2022.....	136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendanaan menjadi permasalahan yang cukup krusial, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan merupakan dana yang berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai pembangunan nasional. Dalam hal ini setiap wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mampu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assesment system* yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa *Self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang berdasarkan undang-undang pada suatu masa pajak. Dalam *Self Assesment* pihak administrasi pajak hanya melakukan pengawasan dan pengecekan atas kebenaran jumlah pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila terdapat jumlah yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka wajib pajak akan dikenakan Surat Ketetapan Pajak dan diberikan sanksi. Adapun dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat pemberitahuan atau SPT merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan secara lengkap posisi asset, liabilitas, ekuitas dan laba atau rugi usaha perusahaan yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Berkenaan dengan itu maka perusahaan harus melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal, dengan tujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam menetapkan besaran pajak yang terhutang (Maesyaroh, 2022).

Adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan (fiskal) dapat mengakibatkan perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal (Indarti, 2017). Oleh karena itu, perusahaan selaku wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal

untuk menyesuaikan antara perhitungan menurut akuntansi dengan perhitungan menurut undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Sehingga pajak yang dihitung, disetor dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya proses koreksi fiskal, maka wajib pajak dapat mengetahui dan menentukan besarnya laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal biasanya akan ditemukan koreksi positif atau koreksi negatif. Menurut Irfanurrozi (2020) Koreksi positif merupakan penyesuaian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan penghasilan kena pajak yang berpengaruh pada PPh Badan terhutang sehingga pajak yang terhutang akan meningkat. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan peningkatan biaya yang telah diakui secara komersial dalam laporan laba rugi, sehingga pajak yang terhutang akan berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuari dan Rachmawati (2022) menyatakan bahwa dalam menghitung besarnya pajak terhutang, maka informasi utama yang diperlukan adalah laporan keuangan perusahaan. Pada umumnya perusahaan hanya menyusun laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun laporan keuangan komersial tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak karena dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak harus mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Maka dari itu perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial agar dapat menentukan jumlah pajak terhutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kewajiban menyelenggarakan pembukuan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (1) yang berbunyi ‘‘wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan’’. Maka dari itu, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun akan menyusun laporan keuangan (Prawita, 2021). Baik perusahaan yang terdaftar atau tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini masih menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, muncul istilah laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal memiliki tujuan yang berbeda. Menurut Rumaiza dan Santoso (2020) laporan keuangan komersial disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan ditujukan untuk pihak internal dan eksternal. Adapun tujuan

disusunnya laporan keuangan fiskal menurut Wijaya dan Widjaja (2019) adalah untuk mengetahui besarnya laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan sehingga diperoleh Pajak Penghasilan Badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba atau rugi terhadap suatu entitas atau perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sub sektor retail dipilih karena perusahaan pada sektor ini memiliki potensi besar akan produk yang ditawarkan, hal ini disebabkan produk yang ditawarkan merupakan produk yang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen. Selain itu sektor retail menawarkan kebutuhan dasar sehingga akan membuat konsumen melakukan pembelian secara terus-menerus. Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin menyatakan bahwa sektor barang konsumen primer dan konsumen non-primer cenderung akan stabil jika terjadi resesi (kompas.com). Perusahaan yang stabil dan produknya selalu diminati oleh masyarakat pasti diikuti dengan meningkatnya produktivitas perusahaan. Dengan produktivitas yang tinggi maka akan menyebabkan laba perusahaan meningkat dan tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan (Iffah dan Amrizal, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh dataindonesia.id bahwa dari 28 emiten sektor perdagangan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan telah merilis laporan keuangannya menunjukkan tingkat pencapaian yang positif sepanjang kuartal III/2022. Secara rata-rata, 28 emiten sektor retail tersebut mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 49,73% sepanjang Januari sampai September 2022. Diantara 28 emiten tersebut diantaranya adalah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) yang mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 13,05%, adapun PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) telah mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 2,14% di tahun 2022, kemudian PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) yang mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 60,72% sepanjang tahun 2022.


Perusahaan retail berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia karena bisnis retail mencakup semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk penggunaan bisnis. Retail juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen (Utami, 2017). Selain berfungsi sebagai media dalam hubungan timbal balik antar produsen dan konsumen, sektor retail juga berjasa dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Santosa, Anggraeni, dan Pranowo, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ketiga tertinggi yang memiliki kontribusi ekonomi terbesar dengan kontribusi sebesar 12,97% terhadap total PDB. Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perdagangan retail

mengalami fluktuasi pada tahun 2018 pertumbuhan PDB sebesar 4,99%, tahun 2019 sebesar 4,81%, tahun 2020 sebesar -1,30%, tahun 2021 sebesar 3,14% dan pada tahun 2022 sebesar 5,44%.

Berikut merupakan gambar laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan retail periode 2018-2022.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Retail



Sumber: www.bps.go.id, data diolah 2023

Berdasarkan gambar diatas, laju pertumbuhan PDB sektor perdagangan retail dengan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar -1,30% hal ini disebabkan belum pulihnya suplai barang domestik maupun impor. sedangkan pertumbuhan PDB yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 5,44% yang disebabkan oleh peningkatan pasokan barang domestik dan impor serta peningkatan kunjungan ke tempat perbelanjaan seiring dengan pelonggaran PPKM.

Seperti yang dilansir oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perusahaan retail saat ini semakin berkembang karena tidak hanya menawarkan ketersediaan barang tetapi juga menyangkut berbagai hal yang lebih terkait dengan aspek psikologis konsumen. Peningkatan pendapatan masyarakat serta munculnya kemajuan di berbagai bidang menjadi salah satu penyebab segmen konsumen ritel beraneka ragam. Saat ini ritel dianggap menjadi tempat yang strategis, untuk memasarkan barangnya secara tepat waktu, lokasi, dan konsumen (Prabowo, 2018). Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi paling banyak setelah sektor pengolahan terhadap penerimaan pajak di sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar 23,8%. pertumbuhan untuk sektor perdagangan juga cukup tinggi yaitu sebesar 37,3% di tahun 2022, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 31,8% (cnbcindonesia.com).

Adapun judul tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoeveni dan Widjaja (2022) mengenai analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan pada PT Sarana Agro Nusantara Medan. Hasil dari

penelitian ini adalah belum sesuainya rekonsiliasi fiskal dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 karena masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan perhitungan PPh Badan terutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adinda, Subakir dan Fauziah (2022) pada PT Bakti Mandiri Perkasa menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip *taxability deductability* sehingga menyebabkan adanya perubahan laba fiskal yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp 199.123.636.

Berdasarkan uraian di atas bahwa koreksi fiskal merupakan metode untuk mensinkronisasi perbedaan antara laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal), sehingga nantinya diperoleh laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung PPh. Perusahaan yang tidak menyusun rekonsiliasi fiskal akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan apabila perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal tetapi belum sesuai dengan ketentuan perpajakan maka akan ditemukan koreksi yang menyebabkan adanya pajak kurang bayar atau lebih bayar, selain itu perusahaan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda dan bunga pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lanjutan agar dapat memberikan hasil yang lebih memadai dan data yang relevan pada kondisi saat ini dengan judul **“Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”, ini merupakan penelitian ulang dari penelitian-penelitian terdahulu yang secara umum memiliki kesimpulan yang sama, yaitu adanya perbedaan pencatatan keuangan menurut laporan keuangan komersial dengan rekonsiliasi fiskal dalam menentukan besaran nilai PPh Badan yang terutang. Koreksi fiskal sangat penting dalam keakuratan perhitungan pajak terutang perusahaan, kesalahan dalam menghitung pajak dapat memberikan dampak bagi perusahaan. Apabila terdapat lebih bayar maka modal kerja perusahaan dapat tertanggung, karena dana yang seharusnya dijadikan modal dan mengembangkan perusahaan digunakan untuk membayar pajak. Jika setelah rekonsiliasi fiskal ternyata perusahaan mengalami kurang bayar, maka akan berdampak pada beban perusahaan di periode berikutnya karena harus membayar kekurangan pajak. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis apakah perusahaan pada sub sektor retail telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan pada akun-akun pendapatan dan biayanya dan menganalisis apakah dalam

menghitung pajak terutangnya telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai indentifikasi masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyusun laporan rekonsiliasi fiskal pada perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menganalisis perbedaan yang terjadi pada laba komersial dan laba fiskal, selain itu maksud penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu penulis yang sudah didapatkan di perguruan tinggi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum.
2. Untuk menganalisis penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan riset dibidang akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi secara umum dan akuntansi perpajakan, khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi terhadap penghitungan PPh Badan. Peneliti selanjutnya perlu menentukan objek penelitian

yang baru dan menambah tahun periode terbaru agar hasil penelitian lebih meyakinkan dan diharapkan dapat memperoleh ketersediaan data yang diperlukan seperti SPT PPh sehingga tidak hanya mendapat laporan keuangannya saja, dengan begitu peneliti mendapatkan data yang memadai dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran agar perusahaan tetap konsisten dalam melakukan proses penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, diharapkan perusahaan terus mengikuti pembaharuan dinamika peraturan perpajakan yang sering kali berubah, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesalahan penyajian dan sanksi yang dapat merugikan.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan seperti mengambil keputusan untuk kebijakan investasi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak dan untuk mencocokkan data setoran pajak yang disetor dengan yang diterima di rekening kas negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk pembiayaan negara, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan untuk pembangunan nasional (Karismawan, 2023). Definisi pajak telah dikemukakan oleh banyak ahli dalam berbagai literatur. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang berdasarkan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Kontribusi tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat atau daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Perambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) dalam memungut pajak terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Prawita (2020) rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun dan menyusun laporan keuangan komersial. Pada umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diimplementasikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau yang disebut juga laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang disebut laporan keuangan fiskal. Adapun menurut Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022) laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Oleh karena itu, untuk menjembatani perbedaan tersebut perlunya dilakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan rekonsiliasi fiskal tersebut, wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut oleh negara Indonesia.

Sementara itu, Komansilan dan Gerungai (2022) menyatakan bahwa koreksi pajak atau rekonsiliasi fiskal merupakan suatu koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Koreksi perpajakan dilakukan apabila terdapat perbedaan antara prinsip, metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Resmi (2019), rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian laba perusahaan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba bersih yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan langkah untuk menyesuaikan beberapa perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK (Mulyadi, Irawan dan Nupi, 2021).

2.2.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan merupakan output perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan tersebut dan juga sebagai tolak ukur perusahaan dalam menilai produktivitas selama periode

tersebut. Selain pada pedoman yang digunakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal juga terjadi pada pengakuan penghasilan dan beban (Natalia dan Syafitri, 2013). sedangkan menurut Resmi (2019) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan pendapatan dan beban.

Adapun perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
<p>Prinsip Akuntansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konservatisme: mengakui penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Harga Perolehan: boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Pemadanan (<i>matching</i>) biaya-manfaat: mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. <p>Metode dan Prosedur Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode penilaian persediaan: rata-rata (<i>average</i>), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran. Metode penyusutan dan amortisasi: metode garis lurus, metode saldo menurun, saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas dll. Metode penghapusan piutang: ditentukan berdasarkan metode cadangan <p>Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. 	<p>Prinsip Akuntansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak mengakui penilaian persediaan akhir dan penilaian piutang sebagaimana prinsip konservatisme dalam akuntansi. Harga perolehan: pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan /biaya. Pemadanan (<i>matching</i>) biaya-manfaat: penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. <p>Metode dan Prosedur Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode penilaian persediaan: hanya boleh memilih dua metode, yaitu rata-rata (<i>average</i>) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO). Metode penyusutan dan amortisasi: hanya metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan harta berwujud bangunan hanya garis lurus saja. Metode penghapusan piutang: dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. <p>Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
<ul style="list-style-type: none"> b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tapi pajaknya bersifat final. c) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan: kerugian usaha di luar negeri mengurangi laba bersih dan kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang. d) Pengeluaran tertentu diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. 	<ul style="list-style-type: none"> dari laba menurut akuntansi komersial. b) Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. c) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan: kerugian usaha di luar negeri tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak dan kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. d) Pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sumber: Siti Resmi, 2019

2.2.2 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Menurut Resmi (2019) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal yaitu perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, dan pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto, tetapi secara fiskal pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan maka laporan laba rugi perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Koreksi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Rahmawaty (2017) koreksi positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya jumlah pajak penghasilan yang terutang. Sedangkan menurut Agoes dan Tresnawati (2017) koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- b. Pembentukan dana cadangan, selain dari yang diperbolehkan,
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,

- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h. Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial,
- i. Biaya entertain yang tidak dibuat daftar nominatif,
- j. Bingkisan lebaran/natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti sah,
- l. Rugi usaha di luar negeri.

Menurut Resmi(2019) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada biaya menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Rahmawaty (2017) koreksi fiskal negatif dapat terjadi karena adanya penurunan laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan jumlah PPh badan yang terutang juga mengalami penurunan. Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Resmi (2019), mengemukakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

2.2.3 Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*) dan Perbedaan Sementara/Waktu (*Timing Differences*)

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal). Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan kedalam beda tetap/permanen dan beda waktu/sementara.

1. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan menurut fiskal. Yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal (*taxable income*). Pada umumnya perbedaan tetap yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

a. Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini adalah beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- 1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah;
- 2) Warisan;
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- 5) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan firma dan kongsi.

b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya

dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturan dan kenikmatan;
- 5) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- 6) Pajak penghasilan;
- 7) Pengeluaran untuk, mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan Kewenangan Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak;
- 2) Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri;
- 3) Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Resmi (2019) perbedaan permanen terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- 2) Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- 3) Biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2. Perbedaan Sementara/Waktu (*Timing Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Menurut Resmi (2019), perbedaan waktu/semesta terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan waktu ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contohnya seperti pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, dan penilaian persediaan. Sedangkan menurut Rofiani, Probowulan dan Aspirandi (2020) menyatakan bahwa koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak berkurang.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) perbedaan sementara/waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi, dalam hal:

- 1) Akrua dan realisasi
- 2) Penyusutan dan amortisasi
- 3) Penilaian persediaan
- 4) Kompensasi kerugian fiskal

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi ‘persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara medahulukan persediaan yang diperoleh pertama’.

c. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

2.2.4 Teknik dan Format Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Adapun rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan format seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Formula Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi fiskal		Menuurt Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
-				
Biaya-Biaya				
-				
Laba (Penghasilan)	Laba bersih Sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

Sumber: Resmi, 2019

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh.

2.2.5 Konsep Biaya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

1. Biaya yang boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Deductible Expenses*)
Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan
 - 2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, sewa dan royalti
 - 4) Biaya perjalanan
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
 - 8) Biaya administrasi
 - 9) Pajak, kecuali pajak penghasilan
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya yang dapat dikurangkan hanya sebesar 50%. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya atas perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

- 2) Biaya atas berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
 - 3) Biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
 - 4) Biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
2. Biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Non deductible Expenses*)
Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- o. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- p. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

2.3 Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kartihadi (2016) laporan keuangan merupakan sarana utama suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang dilakukan manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, instansi pemerintah dan manajemen. Sedangkan menurut Kasmir (2019) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu.. Adapun Prihadi (2020) mengungkapkan laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan dan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2019) terdapat lima jenis laporan keuangan yang secara umum biasa disusun oleh suatu entitas, yaitu:

1) Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan hasil laporan keuangan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu. Dengan kata lain posisi keuangan yang dimaksud adalah jenis dan jumlah dari aktiva (aset atau harta) dan pasiva (utang dan modal) suatu entitas.

2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai keuangan tahunan yang memperlihatkan kinerja entitas selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan berapa total penghasilan dan sumber perolehan penghasilan. Di dalam laporan ini juga menunjukkan jumlah beban-beban operasi dan non operasi yang dibayarkan pada periode akuntansinya.

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan tentang keuangan yang memuat berapa total serta jenis modal pada pergantian waktu tertentu. Laporan ini juga menjabarkan fluktuasi modal perusahaan dan penyebabnya. Laporan ini sebisa mungkin disajikan dengan jelas dan lengkap untuk menunjukkan kenyataan ekonomi bahwa perusahaan masih beroperasi dan eksistensinya ada.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan tentang keuangan yang mengungkapkan banyak aspek kegiatan entitas baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kas entitas.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan mengenai keuangan entitas yang memberikan informasi jika terdapat laporan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci secara khusus.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

PSAK No. 1 Tahun 2022 Paragraf 9 memaparkan tujuan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2019):

- 1) Memberikan informasi tentang jenis aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.3.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Menurut Pohan (2014) laporan keuangan (komersial) adalah informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut dan informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan.

Sedangkan laporan keuangan fiskal menurut Maje dan Wahyuningsih (2021) merupakan laporan yang disajikan secara khusus terkait keperluan kewajiban perpajakan dengan mengacu pada berbagai peraturan perpajakan. Untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal bermula dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan komersial biasanya memerlukan beberapa penyesuaian untuk menjadi sebuah laporan keuangan fiskal yang disebut dengan koreksi fiskal.

2.3.3 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Terdapat peraturan masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk menjembatani perbedaan tersebut maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut

Bambang Kesit dalam buku Resmi (2019) terdapat dua pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal:

- 1) Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan fiskal *extrakomptabel* dengan laporan keuangan komersial. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (*extrakomptabel*) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua

2.4 Pajak Penghasilan Badan

Secara umum, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak. Pajak penghasilan menurut UU No. 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah ‘pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (orang pribadi maupun badan) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak’ salah satu Subjek Pajak adalah badan, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, setiap badan atau hukum yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan, memberikan jasa kepada anggota atau pemilikinya merupakan subjek atau wajib pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan, antara lain:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

3. Warisan yang belum dibagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan dan belum terperinci para pewarisnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak Badan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Adapun penghasilan yang termasuk sebagai objek PPh antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- s. Surplus bank Indonesia

2.4.3 Objek Pajak Yang Bersifat Final

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

2.4.4 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (3) terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 - 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 - 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dana pembayaran asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau

- b) badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, atau
 - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau
 - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
 4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai pajak penghasilan; dan
 - c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenai Pajak Penghasilan;
 5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan:

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentudan memenuhi persyaratan berikut:
- a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang;
 - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang ini;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu;
- j. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperagangkan di bursa efek Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu;
- o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dana/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan/Perusahaan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% (dua puluh lima persen). Tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% (dua puluh dua persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian terdapat penurunan tarif pajak menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2022. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku tarif 22%.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 31E menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.4.5 PPh Pasal 25 dan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh kurang bayar adalah sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan PPh (PPh pasal 21, 23, dan pasal 24) dan PPh Pasal 25. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jika terdapat kurang bayar, wajib pajak harus melunasi pembayaran pajak terutang sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pembayaran pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan secara angsuran setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan jatuh tempo paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Angsuran tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak di akhir tahun. Sedangkan bagi Pemerintah, angsuran tersebut akan mempercepat uang masuknya setoran pajak ke kas negara.

Sedangkan, PPh Pasal 29 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang kurang bayar dan tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) dan PPh pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 29 ini dapat terjadi pada saat pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajaknya. Sehingga kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan.

Menurut Siti Resmi (2019), besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23; serta
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; dan;
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan (Randi, 2018).

Pada tabel berikut terlampir beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020) Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017	Variabel Independen: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan UU Perpajakan	Deskriptif	Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 melalui koreksi fiskal positif ekuivalen menjadi Rp.113.417.699.446-, dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.37.906.597.632, pada laporan laba rugi yang dihasilkan perusahaan.
2	Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitupulu (2020) Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Sarana Agro Nusantara	Variabel Independen: Laporan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Fiskal	Deskriptif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal karena dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.
3	Muhammad Dasuki (2021) Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen:	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal, dan sesuai dengan peraturan perpajakan Terdapat perhitungan PPh Kurang bayar

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Uniliver Indonesia Tbk (2019)	Pajak Penghasilan Badan	Pajak Penghasilan Badan		sebesar Rp. 2.428.613.
4	Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Terutang	Laporan Keuangan Komerisal Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan SAK. Diantaranya menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan.
5	Tianick Leoanti Dwifans, Muhammad Alfa Niam, dan Nur Rahmanti Ratih (2022) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai	Variabel Independen: Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Rekonsiliasi Fiskal	PPh Badan Pasal 25 Rekonsiliasi Fiskal Efisiensi Beban Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Perbandingan perhitungan PPh terutang sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp.98.623.163 dan setelah penerapan perencanaan pajak dengan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp.71.623.163, maka CV Asia Education dapat efisiensi beban pajak sebesar Rp.26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp.5.968.597.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Efisiensi Beban Pajak				
6	Velia Yoeveni dan Purnamawati Helen Widjaja (2022) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ	Variabel Independen: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Deskriptif Kuantitatif	Belum sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 Masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan perhitungan PPh Badan Terutang.
7	Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziah (2022) Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT Bakti Mandiri Perkasa	Variabel Independen: Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Reduksi data	Terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip <i>taxability deductability</i> . Adanya perubahan laba fiskal yang mengakibatkan adanya selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp. 199. 123. 636.
8	Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022) Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk	Variabel Independen: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Deskriptif Analisis	Terdapat perbedaan perhitungan dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang dilakukan Oleh PT XYZ di Jakarta				
9	Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022) Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT Swadharma Bhakti Manado	Variabel Independen: Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Undang-Undang No.36 Tahun 2008	Deskriptif Kualitatif	Sudah sesuai Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Masih terdapat biaya-biaya penyusutan yang harus diperhatikan dalam koreksi fiskal
10	Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022) Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT Federal Internasional Finance	Variabel Independen: Analisis Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Kuantitatif Kualitatif	Koreksi positif berpengaruh memaksimalkan laba fiskal sebesar 22.5% dan memaksimalkan pajak terutang sebesar 29,50% Koreksi negatif berpengaruh 60.03% terhadap laba fiskal dan berpengaruh 102% terhadap pajak terutang. Perhitungan pajak terutang PT Federal Internasional Finance

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang diteliti adalah Rekonsiliasi Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan, seperti penelitian Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020), Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitulu (2020), Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021), Velia Yoeveni dan Purnamawati Helem Widjaja (2022), Muhammad Dasuki (2021), Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziyah (2022), Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022), Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022), Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022).


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu perbedaan dari sumber data yang digunakan karena beberapa penelitian terdahulu menggunakan data primer, perbedaan periode data penelitian dan subyek yang diteliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020), Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitulu (2020), Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021), Velia Yoeveni dan Purnamawati Helem Widjaja (2022), Muhammad Dasuki (2021), Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziyah (2022), Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022), Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022), Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022).

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Penyusunan laporan keuangan komersial berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menghasilkan laba komersial, maka disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh), perhitungannya didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Yoeveni dan Widjaja, 2022). Disinilah peran koreksi fiskal dalam menunjang adanya perbedaan antara PSAK dan Undang-Undang Perpajakan. Pada dasarnya, laporan laba rugi yang telah dikoreksi akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. Sedangkan menurut Mulyadi (2011) Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai korelasi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan cara mendeskripsikan sejumlah indikator yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. Adapun menurut Hartanti (2019) penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan suatu variabel pada sampel yang berbeda untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah terdapat perbandingan atau tidak dari penelitian tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif komparatif adalah suatu analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda.

3.2 Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan (Supriati, 2012). Adapun objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan sub sektor retail periode 2018-2022. Penulis menggunakan unit analisis dalam penelitian ini berupa organisasi (*organization*), yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan. Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah perusahaan-perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dilakukannya penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI)

melalui situs www.idx.co.id dan situs britama.com serta data berupa peraturan perpajakan dan jurnal-jurnal penelitian.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2019), Operasional variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai variabel bebas (Variabel X) dan pajak penghasilan (PPH) Badan sebagai variabel tidak bebas (Variabel Y).

Kedua variabel tersebut dapat dioperasionalkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> Laba bersih menurut akuntansi komersial dan laba kena pajak menurut fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Laba bersih yang dikoreksi 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan/pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penjualan/pendapatan yang dikenakan dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan lain-lain Yang dikenakan dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Bukan objek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Bukan objek pajak dikenakan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya yang berkaitan dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Deductible Expense menurut pasal 	Rasio

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
		6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 2) Non deductible Expense menurut pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008	
PPh Badan	<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak badan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Tarif Pajak Badan Usaha: <ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 Ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 2020. Undang-Undang no 7 Tahun 2021. 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> PPh Badan terutang 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 2021, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24) dan juga PPh pasal 25 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan kena pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal Rumus PPh Badan terutang: Penghasilan Kena Pajak (PKP) × Tarif Pajak – Kredit Pajak. 	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data laporan keuangan perusahaan sub sektor retail yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dan didasari oleh pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor retail yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sejak tahun 2018.
2. Perusahaan sub sektor retail yang melaporkan laporan keuangan konsisten selama periode 2018-2022.
3. Perusahaan sub sektor retail yang memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.

Berdasarkan kriteria pada penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Retail adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penarikan Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
1	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk	✓	✓	×	
2	ASLC	PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	×	×	×	
3	BAUT	PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk	×	×	×	
4	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk	✓	✓	×	
5	CARS	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	✓	✓	×	
6	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	✓	✓	✓	✓
7	DEPO	PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk	×	×	×	
8	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk	✓	✓	×	
9	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk	✓	✓	✓	✓
10	GLOB	PT Globe Kita Terang Tbk	✓	✓	×	
11	IMAS	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	✓	✓	×	
12	KLIN	PT Klinko Karya Imaji Tbk	×	×	×	
13	LPPF	PT Matahari Departement Store Tbk	✓	✓	×	
14	MAPA	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	✓	✓	×	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
15	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk	✓	✓	×	
16	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	✓	✓	×	
17	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	✓	✓	✓	✓
18	PMJS	PT Putra Mandiri Jembar Tbk	×	×	×	
19	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	✓	✓	×	
20	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	×	×	×	
21	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	✓	✓	×	
22	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	✓	✓	×	
23	TOOL	PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk	×	×	×	
24	TRIO	PT Trikonsel Oke Tbk	✓	✓	×	
25	UFOE	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	×	×	×	
26	YELO	PT Yelooo Integra Datanet Tbk	✓	✓	×	
27	ZATA	PT Bersama Zatta Jaya Tbk	×	×	×	
28	ZONE	PT Mega Perintis Tbk	✓	✓	×	

Tabel 3.3
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sub sektor retail yang telah melakukan <i>Initial Public Offering (IPO)</i> sejak tahun 2018.	(19)
2	Perusahaan sub sektor retail yang melaporkan laporan keuangan konsisten selama periode 2018-2022.	(19)
3	Perusahaan sub sektor retail yang memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.	(3)
	Perusahaan yang masuk kriteria sampel	3

Tabel 3.4
Daftar Sampel Perusahaan Retail yang Terdaftar di BEI

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
2	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk
3	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Maka dari itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Karena penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain berupa

laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs www.idx.co.id, website resmi perusahaan terkait, jurnal, skripsi, buku, penelitian sebelumnya dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2019) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Mengungkapkan kejadian (fenomena) yang berhubungan dengan perpajakan Indonesia dan menemukan sektor usaha yang tepat dengan fenomena tersebut.
2. Mengumpulkan data melalui dokumentasi.
3. Mengungkapkan teori dan peraturan terkait topik yang diangkat yaitu rekonsiliasi fiskal.
4. Membuat kriteria untuk penyaringan data dalam menentukan sampel yang akan dipilih dengan teknik *purposive sampling*.
5. Menjelaskan hasil dari rekonsiliasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas hasil penelitian dan dibandingkan dengan teori atau peraturan yang ada.
6. Membandingkan diantara sampel-sampel mana saja yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Berikut ini disajikan gambaran umum perusahaan sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel penelitian:

1) PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk didirikan pada 31 Desember 1983. Saat ini perseroan bergerak di bidang usaha perdagangan besar berbagai macam material bangunan, bahan konstruksi kayu, bahan kimia, mesin kantor, kaca, porselen, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, dan produk susu. Bisnis usaha perseroan dimulai pada 1966, yakni alm. Eka Sentosa bersama dengan Darmawan Putra Totong membuka toko cat kecil berukuran 40 meter persegi di Jalan Gajah Mada 56, Jakarta bernama "Toko Tjat Sentosa", toko ini menjual produk cat yang masih jarang pada saat itu. Tidak hanya menjual cat, usaha ini kemudian terus berkembang dengan menjual bahan bangunan dengan produk yang lebih beragam. Pada tahun 1970, Budyanto Totong dan Totong Kurniawan bergabung di toko tersebut dan bersama dengan saudara-saudaranya melakukan rencana yang lebih strategis. Pada tahun 1997, Budyanto Totong melihat adanya peluang dari segmen ritel modern dan kemudian memperkenalkan konsep "One Stop Shopping" bahan bangunan di Indonesia dengan brand Mitra10. Untuk terus berupaya meraih pertumbuhan, perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan resmi berstatus sebagai perusahaan terbuka pada 12 Desember 2007 dengan kode saham CSAP (dataindonesia.id).

2) PT Erajaya Swasembada Tbk

PT Erajaya Swasembada Tbk didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996 dan beralamat di Jl. Gedong Panjang No. 29-31 Pekojan, Tambora, Jakarta Pusat. Kegiatan usaha PT Erajaya Swasembada Tbk diantaranya importir, distribusi dan perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular seperti telepon selular dan tablet, Subscriber Identity Module Card (SIM Card), voucher isi ulang operator jaringan selular, aksesoris, perangkat Internet of Things (IoT), penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk *Value Added Services*, seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk TecProtec dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerjasama dengan perusahaan multifinance terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 14 Desember perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham ERAA (www.erajaya.com).

3) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk didirikan pada tanggal 2 November 1987 yang beralamat di Jl. H.R. Rasuma Said Kav. B-12 Karet Kuningan, Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan usahanya dibidang distribusi sepeda motor, lalu menjual produk tersebut secara retail pada 1992. Perusahaan lalu memperluas bidang usaha lainnya,

seperti memproduksi beragam oli sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, asuransi, hingga jasa *dealership* penjualan kendaraan roda empat dengan platform online. Pada 29 Mei 2013, perusahaan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MPMX. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menjadi pemegang saham pengendali bagi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, perusahaan dengan kode MPMX ini menambah jumlah kepemilikan saham atas PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika menjadi 88%. selanjutnya perusahaan meluncurkan platform digital penjualan mobil bekas untuk mempercepat proses transformasi digital pada tahun 2021 (dataindonesia.id).

4.2 Kondisi Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Sub Sektor Ritel Periode 2018-2022

Perusahaan Sub Sektor Retail menyusun laporan keuangan tahunan dengan tujuan menyajikan informasi data keuangan perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal (Maryati dan Siswanti, 2022).

Pada lampiran disajikan berupa laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban yang digunakan sebagai dasar perhitungan laba rugi fiskal dari Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Retail periode 2018-2022. Rekonsiliasi fiskal harus dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan perpajakan yang dibuat berdasarkan laporan keuangan komersial dan kemudian dilakukan koreksi positif dan koreksi negatif terhadap pendapatan dan biaya. Koreksi positif akan menyebabkan laba fiskal bertambah karena adanya koreksi terhadap biaya pengurang penghasilan bruto sehingga penghasilan neto akan lebih besar dan akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial menjadi semakin besar dan berdampak pada pengurangan penghasilan kena pajak sehingga besaran pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil (Yanuari dan Rachmawati, 2022).

Pada laporan laba rugi fiskal yang disajikan pada 4.3 terdapat pendapatan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: Pasal 4 ayat (1) tentang pendapatan yang merupakan objek pajak, Pasal 4 ayat (2) tentang pendapatan yang dikenai pajak yang bersifat final dan Pasal 4 ayat (3) yang dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan untuk biaya diatur dalam pasal 6 tentang biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang dan pasal 9 yang mengatur tentang biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut maka dapat dilakukan koreksi fiskal pada pendapatan dan biaya. Laba rugi fiskal merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang yang dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif Pajak Penghasilan yang sesuai dengan tarif pasal 17.

4.3 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Retail Tahun 2018-2022

Berdasarkan laporan keuangan komersial pada Perusahaan-Perusahaan Sub Sektor Retail, maka peneliti melakukan analisis rekonsiliasi fiskal yang disajikan pada uraian berikut:

4.3.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

1) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Keramik	3.909.577.262			3.909.577.262
Barang Produk				
Konsumen	2.512.508.680			2.512.508.680
Cat	1.008.132.604			1.008.132.604
Produk Saniter	595.074.580			595.074.580
Peralatan Rumah				
Tangga	271.315.660			271.315.660
Bahan-Bahan Kimia	270.871.284			270.871.284
Kaca dan Glass Block	234.753.183			234.753.183
Semen	196.203.181			196.203.181
Partisi dan Triplek	173.193.616			173.193.616
Alat Listrik	157.640.934			157.640.934
Pipa	150.541.686			150.541.686
Atap Gelombang dan				
Genteng	92.813.330			92.813.330
Perangkat Keras	78.486.224			78.486.224
Lain-lain	757.041.574			757.041.574
Sub Total	10.408.153.798			10.408.153.798
Penjualan Konsinyasi:				
Perangkat Keras	96.453.625			96.453.625
Alat Listrik	95.285.249			95.285.249
Produk Saniter	65.526.248			65.526.248
Keramik	64.802.839			64.802.839
Peralatan Rumah				
Tangga	31.618.948			31.618.948

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pipa	18.363.737			18.363.737
Cat	6.356.674			6.356.674
Lain-lain	102.602.250			102.602.250
Sub Total	481.009.570			481.009.570
Beban Pokok Penjualan				
Konsinyasi:				
Alat Listrik	(82.188.726)			(82.188.726)
Perangkat Keras	(78.672.649)			(78.672.649)
Keramik	(54.152.562)			(54.152.562)
Peralatan Rumah				
Tangga	(19.218.408)			(19.218.408)
Pipa	(16.527.898)			(16.527.898)
Produk Saniter	(15.473.803)			(15.473.803)
Cat	(5.235.549)			(5.235.549)
Lain-lain	(132.243.540)			(132.243.540)
Sub Total	(403.713.135)			(403.713.135)
Total	10.485.450.233	-	-	10.485.450.233
Beban Pokok Penjualan Barang Beli Putus	8.947.262.943			8.947.262.943
Beban Penjualan				
Gaji dan Tunjangan	431.931.503			431.931.503
Sewa	137.476.272	2.938.477		134.537.795
Pengangkutan dan Asuransi	96.228.776			96.228.776
Penyusutan	81.739.112			81.739.112
Iklan dan Promosi	60.561.011	962.195		59.598.816
Listrik, Air dan Telepon	40.777.403			40.777.403
Biaya Konsultasi	37.692.236			37.692.236
Keamanan dan Kebersihan	33.353.391			33.353.391
Perjalanan Dinas	22.729.263			22.729.263
Perbaikan dan Pemeliharaan	16.568.002			16.568.002
Biaya Cadangan				
Piutang Ragu-ragu	16.270.253	11.535.441	820.874	5.555.686
Perlengkapan Kantor	10.981.795			10.981.795
Pajak dan Perijinan	10.788.257	6.339.430		4.448.827
Biaya Cadangan				
Persediaan Usang	6.949.537		323.572	7.273.109
Asuransi	1.795.758			1.795.758
Komisi	6.326.759			6.326.759
Lain-lain	17.042.819			17.042.819

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Total	1.029.212.147	21.775.543	1.144.446	1.008.581.050
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Tunjangan	257.013.658	19.652.454		237.361.204
Administrasi Bank	23.530.509			23.530.509
Sewa	22.354.499			22.354.499
Perjalanan Dinas	16.795.280			16.795.280
Jasa Profesional	14.192.496			14.192.496
Pajak dan Perijinan	13.813.940			13.813.940
Listrik, Air dan Telepon	11.059.714			11.059.714
Penyusutan Aset Tetap	10.627.014	530.209	458.667	10.555.472
Lain-lain	18.915.655			18.915.655
Total	388.302.765	20.182.663	458.667	368.578.769
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan Marketing	11.365.455			11.365.455
Pendapatan Komisi	12.076.778			12.076.778
Pendapatan Sewa	16.924.399		3.129.516	13.794.883
Laba Penjualan Aset Tetap	2.538.029		1.329.322	1.208.707
Pendapatan Dividen	82.688		82.688	-
Pendapatan bunga	938.754		78.404	860.350
Lain-lain	109.815.727			109.815.727
Total	153.741.830	-	4.619.930	149.121.900
Beban Usaha Lainnya				
Beban Keuangan	133.150.270			133.150.270
Kerugian Selisih Kurs	9.324.855			9.324.855
Total	142.475.125	-	-	142.475.125
Laba Sebelum Pajak	131.939.083			167.674.246
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(92.450.594)
Laba yang belum di realisasi				1.096.553
Realisasi laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu				(2.140.541)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				74.179.664

- 2) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2019

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Keramik	4.429.896.359			4.429.896.359
Barang Produk				
Konsumen	2.652.760.072			2.652.760.072
Cat	1.120.609.269			1.120.609.269
Produk Saniter	773.883.434			773.883.434
Bahan-Bahan Kimia	270.308.453			270.308.453
Semen	249.638.537			249.638.537
Kaca dan Glass Block	239.281.401			239.281.401
Partisi dan Triplek	212.155.943			212.155.943
Pipa	186.684.623			186.684.623
Alat Listrik	184.891.281			184.891.281
Peralatan Rumah				
Tangga	174.703.891			174.703.891
Peralatan dan Hobi	134.266.185			134.266.185
Building Material	126.112.029			126.112.029
Pintu dan Aksesoris	101.126.248			101.126.248
Atap Gelombang dan				
Genteng	97.933.399			97.933.399
Perangkat Keras	91.746.816			91.746.816
Lain-lain	439.129.490			439.129.490
Sub Total	11.485.127.430			11.485.127.430
Penjualan Konsinyasi:				
Alat Listrik	115.117.696			115.117.696
Produk Saniter	117.340.690			117.340.690
Perangkat Keras	111.883.474			111.883.474
Keramik	63.653.176			63.653.176
Pintu dan Aksesoris	54.627.103			54.627.103
Peralatan Rumah				
Tangga	42.611.685			42.611.685
Peralatan dan Hobi	39.448.279			39.448.279
Building Material	20.800.199			20.800.199
Pipa	22.178.811			22.178.811

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Cat	7.150.657			7.150.657
Sub Total	594.811.770			594.811.770
Beban Pokok Penjualan				
Konsinyasi:				
Alat Listrik	95.164.635			95.164.635
Produk Saniter	96.681.927			96.681.927
Perangkat Keras	91.087.885			91.087.885
Keramik	53.342.141			53.342.141
Pintu dan Aksesories	43.932.568			43.932.568
Peralatan Rumah				
Tangga	35.547.717			35.547.717
Peralatan dan Hobi	32.430.084			32.430.084
Building Material	17.257.641			17.257.641
Pipa	19.214.386			19.214.386
Cat	5.568.156			5.568.156
Sub Total	490.227.140			490.227.140
Total	11.589.712.060			11.589.712.060
Beban Pokok Penjualan Barang Beli Putus	9.786.925.094			9.786.925.094
Beban Penjualan				
Gaji dan Tunjangan	469.915.827			469.915.827
Sewa	184.049.818			184.049.818
Pengangkutan dan Asuransi	112.417.248			112.417.248
Iklan dan Promosi	109.172.520	822.807		108.349.713
Penyusutan	91.572.619			91.572.619
Biaya Konsultasi	49.836.466			49.836.466
Listrik, Air dan Telepon	49.752.330			49.752.330
Keamanan dan Kebersihan	47.713.637			47.713.637
Biaya Cadangan Piutang				
Ragu-ragu	23.635.840	17.340.935	1.310.579	7.605.484
Perjalanan Dinas	20.528.246			20.528.246
Biaya Cadangan				
Persediaan Usang	17.853.903	2.886.391		14.967.512
Perbaikan dan Pemeliharaan	17.691.881			17.691.881
Perlengkapan Kantor	11.972.756			11.972.756
Pajak dan Perijinan	11.698.481			11.698.481
Asuransi	6.742.089			6.742.089
Komisi	5.395.956			5.395.956
Lain-lain	16.481.777			16.481.777

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Total	1.246.431.394	21.050.133	1.310.579	1.226.691.840
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Tunjangan	271.843.999	14.875.101		256.968.898
Administrasi Bank	25.943.964			25.943.964
Sewa	24.070.294			24.070.294
Perjalanan Dinas	20.187.279			20.187.279
Jasa Profesional	15.769.048			15.769.048
Listrik, Air dan Telepon	14.092.973			14.092.973
Penyusutan Aset Tetap	11.227.400	536.706	1.552.386	12.243.080
Pajak dan Perijinan	11.129.509			11.129.509
Lain-lain	22.831.654			22.831.654
Total	417.096.120	15.411.807	1.552.386	403.236.699
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan Marketing	55.393.205			55.393.205
Pendapatan Komisi	33.560.406			33.560.406
Pendapatan Sewa	13.344.855		3.831.340	9.513.515
Penjualan Surat Berharga	4.529.685		4.529.685	-
Laba Selisih Kurs	3.542.090			3.542.090
Laba Penjualan Aset Tetap	1.728.313	10.146	877.053	861.406
Pendapatan Dividen	110.251		110.251	-
Pendapatan Keuangan	1.395.911		120.571	1.275.340
Lain-lain	17.853.773			17.853.773
Total	131.458.489	10.146	9.468.900	121.999.735
Beban Usaha Lainnya				
Beban Keuangan	165.671.549			165.671.549
Total	165.671.549	-	-	165.671.549
Laba Sebelum Pajak	105.046.392			129.186.613
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(102.119.457)
Laba yang belum di realisasi				1.567.158
Realisasi laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu				(1.096.553)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				27.537.761

3) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2020

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Keramik	4.762.038.185			4.762.038.185
Barang Produk				
Konsumen	2.716.279.995			2.716.279.995
Cat	1.072.019.637			1.072.019.637
Produk Saniter	898.307.072			898.307.072
Kaca dan Glass Block	276.454.504			276.454.504
Semen	266.715.663			266.715.663
Pipa	209.948.343			209.948.343
Bahan-Bahan Kimia	205.045.830			205.045.830
Alat Listrik	198.520.205			198.520.205
Partisi dan Triplek	166.612.933			166.612.933
Peralatan dan Hobi	134.916.772			134.916.772
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	133.912.945			133.912.945
Bahan Bangunan	130.581.074			130.581.074
Atap Gelombang dan				
Genteng	103.375.453			103.375.453
Perangkat Keras	92.186.989			92.186.989
Peralatan Rumah				
Tangga	54.043.100			54.043.100
Lain-lain	591.123.761			591.123.761
Sub Total	12.012.082.461			12.012.082.461
Penjualan Konsinyasi:				
Produk Saniter	161.463.804			161.463.804
Perangkat Keras	121.184.129			121.184.129
Alat Listrik	117.404.991			117.404.991
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	59.989.146			59.989.146
Keramik	48.197.765			48.197.765
Peralatan Rumah				
Tangga	45.076.337			45.076.337
Peralatan dan Hobi	41.827.294			41.827.294

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pipa	25.492.985			25.492.985
Building Material	19.767.295			19.767.295
Cat	7.061.035			7.061.035
Sub Total	647.464.781			647.464.781
Beban Pokok Penjualan Konsinyasi:				
Produk Saniter	136.743.501			136.743.501
Perangkat Keras	99.524.220			99.524.220
Alat Listrik	97.620.432			97.620.432
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	48.782.787			48.782.787
Keramik	39.013.395			39.013.395
Peralatan Rumah Tangga	37.120.049			37.120.049
Peralatan dan Hobi	34.562.663			34.562.663
Pipa	22.437.285			22.437.285
Building Material	16.557.968			16.557.968
Cat	5.518.897			5.518.897
Sub Total	537.881.197			537.881.197
Total	12.121.666.045			12.121.666.045
Beban Pokok Penjualan Barang Beli Putus	10.148.898.633			10.148.898.633
Beban Operasional				
Gaji dan Tunjangan	762.074.533	9.435.548		752.638.985
Penyusutan	209.499.336	1.083.158	1.418.597	209.834.775
Iklan dan Promosi	127.903.217	186.746		127.716.471
Pengangkutan dan Asuransi	126.988.504			126.988.504
Sewa	99.804.177			99.804.177
Listrik, Air dan Telepon	72.426.415			72.426.415
Keamanan dan Kebersihan	70.632.040			70.632.040
Biaya Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha	67.629.853	30.993.372	5.686.718	42.323.199
Perjalanan Dinas	28.804.891			28.804.891
Administrasi Bank	28.580.206			28.580.206
Biaya Konsultasi	26.798.251			26.798.251
Perbaikan dan Pemeliharaan	21.314.856			21.314.856
Pajak dan Perijinan	20.785.442	260.436		20.525.006
Perlengkapan Kantor	16.806.318			16.806.318

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Biaya Cadangan				
Persediaan Usang	13.382.220	1.000.541		12.381.679
Asuransi	10.008.216			10.008.216
Amortisasi	7.243.244			7.243.244
Komisi	6.933.701			6.933.701
Lain-lain	19.638.217			19.638.217
Total	1.737.253.637	42.959.801	7.105.315	1.701.399.151
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan Marketing	46.074.061			46.074.061
Pendapatan Komisi	6.254.773			6.254.773
Pendapatan Sewa	11.574.343		3.745.814	7.828.529
Laba Penjualan Aset Tetap	2.570.352	830	668.557	1.902.625
Pendapatan Keuangan	1.462.496		171.473	1.291.023
Lain-lain	30.944.517			30.944.517
Total	98.880.542	830	4.585.844	94.295.528
Beban Usaha Lainnya				
Beban Keuangan	213.297.247			213.297.247
Kerugian Selisih Kurs	6.339.773			6.339.773
Total	219.637.020			219.637.020
Laba Sebelum Pajak	114.757.297			146.026.769
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(100.073.755)
Laba yang belum di realisasi				246.804
Realisasi laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu				(1.567.158)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				44.632.660

Sumber: Data diolah, 2023

- 4) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2021

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Keramik	5.225.862.233			5.225.862.233
Barang Produk				
Konsumen	3.172.942.212			3.172.942.212
Cat	1.189.134.846			1.189.134.846
Produk Saniter	1.075.793.723			1.075.793.723
Alat Listrik	391.944.996			391.944.996
Semen	303.360.353			303.360.353
Kaca dan Glass Block	300.139.182			300.139.182
Pipa	275.526.149			275.526.149
Bahan-Bahan Kimia	226.399.755			226.399.755
Peralatan dan Hobi	165.848.574			165.848.574
Partisi dan Triplek	162.222.176			162.222.176
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	159.692.044			159.692.044
Bahan Bangunan	146.546.896			146.546.896
Atap Gelombang dan				
Genteng	121.696.521			121.696.521
Perangkat Keras	93.941.450			93.941.450
Peralatan Rumah				
Tangga	66.297.116			66.297.116
Lain-lain	428.991.730			428.991.730
Sub Total	13.506.339.956			13.506.339.956
Penjualan Konsinyasi:				
Produk Saniter	154.948.360			154.948.360
Perangkat Keras	138.889.464			138.889.464
Alat Listrik	117.799.416			117.799.416
Produk Dapur	66.882.522			66.882.522
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	64.293.050			64.293.050
Keramik	51.334.219			51.334.219
Peralatan Rumah				
Tangga	35.525.965			35.525.965
Peralatan Pertukangan	30.527.753			30.527.753
Pipa	24.639.902			24.639.902
Bahan Bangunan	20.517.987			20.517.987

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Peralatan dan Hobi	8.533.322			8.533.322
Perabotan	6.004.519			6.004.519
Peralatan Elektronik				
Rumah Tangga	5.400.389			5.400.389
Cat	4.786.435			4.786.435
Sub Total	730.083.303			730.083.303
Beban Pokok Penjualan				
Konsinyasi:				
Produk Saniter	125.136.852			125.136.852
Perangkat Keras	108.212.048			108.212.048
Alat Listrik	95.087.438			95.087.438
Produk Dapur	57.209.369			
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	50.674.708			50.674.708
Keramik	40.740.679			40.740.679
Peralatan Rumah				
Tangga	28.227.718			28.227.718
Peralatan Pertukangan	24.565.006			24.565.006
Pipa	20.967.458			20.967.458
Bahan Bangunan	16.556.342			16.556.342
Peralatan dan Hobi	6.649.909			6.649.909
Perabotan	4.756.510			4.756.510
Peralatan Elektronik				
Rumah Tangga	4.494.915			4.494.915
Cat	3.656.703			3.656.703
Sub Total	586.935.655			586.935.655
Total	13.649.487.604			13.649.487.604
Beban Pokok Penjualan Barang Beli Putus	11.359.531.731			11.359.531.731
Beban Operasional				
Gaji dan Tunjangan	777.924.189	2.190.516	10.971.892	786.705.565
Penyusutan	254.355.783	372.813	1.400.062	255.383.032
Iklan dan Promosi	142.458.528	792.496		141.666.032
Pengangkutan dan Asuransi	134.192.367			134.192.367
Sewa	101.637.008			101.637.008
Keamanan dan Kebersihan	99.249.980			99.249.980
Listrik, Air dan Telepon	83.539.975			83.539.975
Biaya Cadangan				
Penurunan Nilai Piutang Usaha	67.656.779	19.510.180		48.146.599

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Biaya Cadangan Persediaan Barang Usang	33.453.475	5.709.666		27.743.809
Administrasi Bank	32.083.632			32.083.632
Perjalanan Dinas	29.166.697			29.166.697
Biaya Konsultasi	26.232.358			26.232.358
Perlengkapan Kantor	23.584.135	827.000		22.757.135
Perbaikan dan Pemeliharaan	23.212.714			23.212.714
Pajak dan Perijinan	21.884.590	2.000.000		19.884.590
Asuransi	10.976.365			10.976.365
Komisi	10.496.970			10.496.970
Amortisasi	7.437.657			7.437.657
Lain-lain	22.176.902			22.176.902
Total	1.901.720.104	31.402.671	12.371.954	1.882.689.387
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan Marketing	60.129.116			60.129.116
Pendapatan Sewa	16.661.437		6.039.292	10.622.145
Laba Penjualan Aset Tetap	10.057.869		95	10.057.774
Pendapatan Member	6.288.354			6.288.354
Pendapatan Komisi	3.675.236			3.675.236
Pendapatan Keuangan	1.714.033		137.430	1.576.603
Lain-lain	34.858.240			34.858.240
Total	133.384.285	-	6.176.817	127.207.468
Beban Usaha Lainnya				
Beban Keuangan	230.248.962			230.248.962
Kerugian Selisih Kurs	3.306.152			3.306.152
Total	233.555.114	-	-	233.555.114
Laba Sebelum Pajak	288.064.940			300.918.840
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(154.439.499)
Laba yang belum di realisasi				5.067.437
Realisasi laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu				(246.804)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				151.299.974

Sumber: data diolah, 2023

5) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rekonsiliasi Fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2022

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Keramik	5.593.215.112			5.593.215.112
Barang Produk				
Konsumen	3.384.265.579			3.384.265.579
Cat	1.315.535.729			1.315.535.729
Produk Saniter	1.191.290.189			1.191.290.189
Alat Listrik	459.841.751			459.841.751
Semen	356.878.314			356.878.314
Pipa	349.004.620			349.004.620
Kaca dan Glass Block	281.350.609			281.350.609
Bahan-Bahan Kimia	230.719.095			230.719.095
Bahan Bangunan	168.911.753			168.911.753
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	164.700.530			164.700.530
Partisi dan Triplek	136.053.790			136.053.790
Peralatan Pertukangan	129.277.532			129.277.532
Atap Gelombang dan				
Genteng	127.064.077			127.064.077
Peralatan Rumah				
Tangga dan Hobi	93.226.243			93.226.243
Perangkat Keras	92.026.050			92.026.050
Lain-lain	504.125.118			504.125.118
Sub Total	14.577.486.091			14.577.486.091
Penjualan Konsinyasi:				
Produk Saniter	209.159.349			209.159.349
Perangkat Keras	164.997.634			164.997.634
Alat Listrik	129.418.840			129.418.840
Produk Dapur	87.598.468			87.598.468
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	79.525.810			79.525.810
Peralatan Rumah				
Tangga dan Hobi	45.872.759			45.872.759
Keramik	41.414.326			41.414.326
Pipa	34.967.581			34.967.581

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Peralatan Pertukangan	31.016.550			31.016.550
Bahan Bangunan	27.606.691			27.606.691
Cat	7.482.419			7.482.419
Peralatan Elektronik				
Rumah Tangga	5.459.541			5.459.541
Perabotan	5.374.961			5.374.961
Sub Total	869.894.929			869.894.929
Beban Pokok Penjualan				
Konsinyasi:				
Produk Saniter	172.548.860			172.548.860
Perangkat Keras	134.871.189			134.871.189
Alat Listrik	108.261.921			108.261.921
Produk Dapur	75.487.897			
Kunci dan Aksesoris				
Pintu	64.008.281			64.008.281
Peralatan Rumah				
Tangga dan Hobi	37.537.245			37.537.245
Keramik	33.252.064			33.252.064
Pipa	29.517.444			29.517.444
Peralatan Pertukangan	25.550.878			25.550.878
Bahan Bangunan	23.284.462			23.284.462
Cat	5.840.948			5.840.948
Peralatan Elektronik				
Rumah Tangga	4.650.104			4.650.104
Perabotan	4.344.479			4.344.479
Sub Total	719.155.772			719.155.772
Total	14.728.225.248			14.728.225.248
Beban Pokok Penjualan Barang Beli Putus	12.208.010.847			12.208.010.847
Beban Operasional				
Gaji dan Tunjangan	841.656.660	1.729.252	1.177.940	841.105.348
Penyusutan	312.087.259	2.342.227		309.745.032
Iklan dan Promosi	160.629.131	267.884		160.361.247
Pengangkutan dan Asuransi	159.896.125			159.896.125
Keamanan dan Kebersihan	113.512.785			113.512.785
Listrik, Air dan Telepon	112.875.016			112.875.016
Sewa	85.700.274			85.700.274
Perjalanan Dinas	40.213.066			40.213.066
Administrasi Bank	36.606.036			36.606.036

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Biaya Cadangan Persediaan Barang Usang	27.871.837	15.952.251		11.919.586
Pajak dan Perijinan	25.615.748			25.615.748
Perbaikan dan Pemeliharaan	24.824.622			24.824.622
Perlengkapan Kantor	21.434.805			21.434.805
Biaya Konsultasi	17.998.068			17.998.068
Komisi	13.461.651			13.461.651
Asuransi	12.519.581			12.519.581
Biaya Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha	9.931.373	2.349.857		7.581.516
Amortisasi	7.229.650			7.229.650
Lain-lain	25.075.422			25.075.422
Total	2.049.139.109	22.641.471	1.177.940	2.027.675.578
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan lain-lain:				
Pendapatan Marketing	80.514.212			80.514.212
Pendapatan Sewa	21.884.227		1.545.863	20.338.364
Pemulihan Cadangan				
Penurunan Nilai	13.548.190			13.548.190
Pendapatan Komisi	5.249.252			5.249.252
Laba Penjualan Aset Tetap	2.947.574		13.812	2.933.762
Pendapatan Member	782.225			782.225
Pendapatan Keuangan	1.511.728		98.240	1.413.488
Lain-lain	20.642.554			20.642.554
Total	147.079.962	-	1.657.915	145.422.047
Beban Usaha Lainnya				
Beban Keuangan	268.428.516			268.428.516
Kerugian Selisih Kurs	10.854.140			10.854.140
Total	279.282.656	-	-	279.282.656
Laba Sebelum Pajak	338.872.598			358.678.214
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(206.498.752)
Realisasi laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu				(5.067.437)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				147.112.025

Berdasarkan data rekonsiliasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil rekonsiliasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu beda tetap dan beda waktu, pada tabel 4.6 berikut ini merupakan akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas beda tetap dan beda waktu:

Tabel 4.6
Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT
Catur Sentosa Adiprana Tbk Periode 2018-2022

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya cadangan piutang usaha - Biaya pajak final dan denda pajak - Biaya sewa - Representasi dan jamuan - Biaya promosi dan pemasaran - Penyusutan - Pajak dan perijinan - Tunjangan telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - Laba penjualan aset tetap - Pendapatan atas penjualan surat berharga - Pendapatan sewa - Pendapatan bunga - Pendapatan dividen
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Imbalan kerja karyawan - Penyisihan Persediaan usang - Aset hak guna - Laba atau rugi penjualan aset tetap - penyusutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyisihan piutang tak tertagih - Penyusutan - Penyisihan persediaan usang - Laba atau rugi penjualan aset tetap - Imbalan kerja karyawan - Aset hak guna

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak penghasilan “Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A” terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan aset tetap menurut fiskal. Adanya selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai

dengan peraturan perpajakan dan terdapat perbedaan metode penyusutan yang digunakan oleh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Aset tetap berupa bangunan dan renovasi bangunan sewa disusutkan menggunakan metode garis lurus sedangkan untuk aset tetap berupa kendaraan dan peralatan kantor, toko dan gudang menggunakan metode saldo menurun ganda. Hal tersebut berbeda dengan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, berikut ini merupakan tabel penyusutan aset tetap PT Catur Sentosa Adiprana Tbk selama periode 2018-2022:

Tabel 4.7
Penyusutan Aset Tetap PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2018-2022

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Bangunan	30 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%. Apabila Penyusutan menurut komersial lebih kecil daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.
Renovasi bangunan sewa	2 sampai dengan 20 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.
Kendaraan	4 sampai dengan 10 tahun	8 tahun	Menurut komersial kendaraan dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tarif penyusutannya sebesar 25%. sedangkan menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
			harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok 2 dikenakan tarif penyusutan sebesar 12,5%. Apabila Penyusutan menurut komersial lebih kecil daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif dan apabila sebaliknya, maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.
Peralatan Kantor, toko dan gudang	4 sampai dengan 8 tahun	4 tahun	Menurut komersial peralatan kantor, toko dan gudang dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tarif 50%. sedangkan menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok 1 dikenakan tarif penyusutan sebesar 25%. Apabila Penyusutan menurut komersial lebih kecil daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.

Sumber: data diolah, 2023

- b. Aset Hak Guna dikoreksi positif dan negatif karena dalam perpajakan aset guna usaha tidak dapat disusutkan, melainkan dibebankan dalam beban aset sewa guna usaha sebesar angsuran pokok ditambah dengan beban bunga aset tersebut, sehingga aset tersebut dikoreksi positif. Sedangkan, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 bahwa selama masa sewa guna usaha, *lessee* tidak dapat melakukan penyusutan atas aset sewa guna usaha sampai *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli aset tersebut, berdasarkan hal itu untuk aset hak guna yang dimiliki oleh perusahaan dengan hak opsi dapat disusutkan sehingga dikoreksi negatif karena dapat mengurangi pendapatan.
- 2) Penghasilan
- a. Laba (rugi) atas penjualan aset tetap dikoreksi negatif dan positif hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan menurut akuntansi dan

perpajakan. Apabila penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal maka akan terjadi koreksi positif sedangkan jika penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal maka akan terjadi koreksi negatif. Berdasarkan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh penghasilan yang diperoleh dari penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan. Apabila suatu aset sudah digunakan pada periode tertentu, maka aset tersebut akan mengalami penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan berdasarkan akuntansi menggunakan metode saldo menurun ganda sedangkan dalam fiskal menggunakan metode garis lurus. Perbedaan metode ini akan mengakibatkan adanya beda tetap dan adanya perbedaan penghitungan penyusutan menurut akuntansi dan fiskal, sehingga laba yang dihasilkan juga berbeda.

- b. Pendapatan atas penjualan surat berharga sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 huruf a bahwa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang merupakan penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final sehingga dikoreksi negatif. Penghasilan tersebut tidak dapat diakui sebagai penghasilan dan tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang.
- c. Pendapatan sewa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 merupakan pendapatan yang sudah dikenai pajak yang bersifat final. Maka dari itu pendapatan yang dikenai pajak yang bersifat final perlu dikoreksi negatif dan akan menyebabkan pendapatan menurut fiskal berkurang.
- d. Pendapatan bunga perlu dilakukan koreksi karena merupakan pendapatan yang bersifat final sehingga harus dikoreksi negatif dan tidak diperhitungkan kembali dalam penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat final Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
- e. Pendapatan dividen berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (3) merupakan penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan objek pajak) sehingga pendapatan dividen perlu dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan akan menyebabkan adanya koreksi negatif atas pendapatan dividen.

3) Biaya

- a. Representasi dan jamuan dikoreksi positif karena biaya tersebut bukan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak disertai dengan bukti nominatif sehingga harus dikurangkan dari biaya dan menjadi penambah penghasilan kena pajak. Menurut surat edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-Undang Perpajakan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU PPh. Adapun syarat agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto maka perusahaan harus mencantumkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan melampirkannya pada SPT tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

- b. Imbalan kerja karyawan dikoreksi positif dan negatif karena adanya perbedaan pengakuan, sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf c, mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi positif.

Sedangkan imbalan kerja sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sehingga dikoreksi negatif.

- c. Cadangan piutang usaha berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya bruto sehingga harus dikoreksi positif.
- d. Cadangan Persediaan usang dikoreksi positif dan negatif dikarenakan penentuan besarnya persediaan usang tidak sesuai dengan harga perolehan karena perusahaan menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*) sedangkan berdasarkan Pasal 10 Ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan sehingga apabila penilaian persediaan barang selain menggunakan harga perolehan maka perbedaannya dilakukan koreksi fiskal.
- e. Piutang tak tertagih dikoreksi negatif karena berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
- f. Biaya pajak final dan denda pajak dikoreksi positif karena biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang biaya bruto, sesuai dengan Pasal 9 huruf k Undang-Undang Pajak penghasilan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, dengan dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dikurangkan dari biaya bruto, begitupun dengan Pasal 9 huruf m bahwa biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dijadikan pengurang dan harus dikoreksi fiskal.

- g. Biaya sewa atas bangunan dikoreksi positif karena termasuk biaya yang dikeluarkan atas pajak penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 Ayat 2).
- h. Biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya promosi dan pemasaran dapat dibebankan apabila memenuhi syarat PMK 2/2010 dan dilampiri dengan daftar nominatif. Apabila tidak ada daftar nominatif maka seluruh biaya atas promosi dan pemasaran harus dikoreksi positif dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya bruto.
- i. Pajak dan perijinan dikoreksi positif, hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa biaya tersebut merupakan pajak penghasilan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- j. Tunjangan telepon dikoreksi positif, hal ini berdasarkan Pasal 1 KEP-22-/2002, bahwa biaya perolehan atau pembelian telepon seluler adalah biaya pemakaian telepon yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian. Sehingga selisih dari 50% biaya tersebut harus dikoreksi.

4.3.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Telepon Selular dan Tablet	28.846.715.008			28.846.715.008
Voucher Elektronik	1.867.690.612			1.867.690.612
Kartu Perdana	1.569.334.924			1.569.334.924
Aksesoris	1.236.702.267			1.236.702.267
Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	772.346.609			772.346.609

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Voucher Fisik	110.627.062			110.627.062
Suku Cadang	34.725.047			34.725.047
Lain-lain	306.035.952			306.035.952
Total	34.744.177.481			34.744.177.481
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan awal	3.512.394.409			3.512.394.409
Pembelian Neto	34.960.800.635			34.960.800.635
Persediaan Akhir	(6.898.499.180)			(6.898.499.180)
Total	31.574.695.864			31.574.695.864
Beban Penjualandan Distribusi				
Gaji	297.922.077			297.922.077
Sewa dan service charge	270.854.250			270.854.250
Periklanan dan Promosi	254.325.758			254.325.758
Program Penjualan melalui kartu kredit	154.324.153			154.324.153
Distribusi	58.274.337			58.274.337
Komisi Penjualan	32.483.231			32.483.231
Kemasan	6.290.238			6.290.238
Lain-lain	5.845.963			5.845.963
Total	1.080.320.007			1.080.320.007
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Imbalan Kerja	509.152.470	5.793.956		503.358.514
Penyusutan Aset Tetap	89.629.156	1.108.346		88.520.810
Jasa Tenaga Ahli	36.269.017			36.269.017
Telekomunikasi, Air dan Listrik	30.199.002			30.199.002
Transportasi	20.704.887			20.704.887
Peralatan Kantor, Cetakan dan Fotokopi	19.691.876			19.691.876
Perbaikan dan Pemeliharaan	18.931.848			18.931.848
Asuransi	10.030.646			10.030.646
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	9.231.361			9.231.361
Sumbangan	7.095.657	1.157.049		5.938.608
Beban Pajak	6.685.860	339.719		6.346.141
Sewa dan sevice charge	6.472.544			6.472.544
Perijinan	5.049.600			5.049.600
Amortisasi Aset Takberwujud	1.776.625			1.776.625

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penghapusan Persediaan	1.235.576	1.717		1.233.859
Penghapusan Piutang	332.326	7.383		324.943
Penyisihan (pembalikan) Keusangan dan Penurunan Nilai Persediaan	(20.323.675)	139.763		(20.463.438)
Penyisihan (pembalikan) Penurunan Nilai Piutang				
Lain-Lain	(651.989)			(651.989)
Lain-lain	20.122.264			20.122.264
Total	771.635.051	8.547.933	-	763.087.118
Pendapatan Lainnya				
Dukungan Promosi	104.024.703			104.024.703
Keuntungan Selisih Kurs	53.731.832			53.731.832
Pendapatan Komisi	24.555.657			24.555.657
Pendapatan Sewa	1.605.635		301.500	1.304.135
Pendapatan Atas Denda Keterlambatan				
Pembayaran Piutang	7.993.087			7.993.087
Pendapatan Keuangan	4.529.345		70.553	4.458.792
Laba Entitas Asosiasi	20.281.904			20.281.904
Lain-lain	24.225.043	15.235.253		39.460.296
Total	240.947.206	15.235.253	372.053	255.810.406
Beban Operasi Lainnya				
Beban Bunga	334.353.229			334.353.229
Provisi Utang Bank	14.809.323			14.809.323
Beban Lainnya	6.170.369			6.170.369
Total	355.332.921	-	-	355.332.921
Laba Sebelum Pajak	1.203.140.844			1.226.551.977
Amortisasi Selisih Nilai Wajar Atas Nilai Buku Aset tetap dan Pembalikan Eliminasi Keuntungan yang belum Direalissasi				17.542.648
Laba Entitas Anak				(748.722.661)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				495.371.964

Sumber: Data diolah, 2023

- 2) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2019

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Telepon Selular dan Tablet	25.642.117.065			25.642.117.065
Produk Operator Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	3.893.832.881			3.893.832.881
Aksesoris dan lain-lain	1.225.791.064			1.225.791.064
	2.183.161.661			2.183.161.661
Total	32.944.902.671			32.944.902.671
Beban Pokok				
Penjualan				
Persediaan awal	6.898.499.180			6.898.499.180
Pembelian Neto	27.009.617.070			27.009.617.070
Persediaan Akhir	(3.812.237.112)			(3.812.237.112)
Total	30.095.879.138			30.095.879.138
Beban Penjualan dan Distribusi				
Gaji	379.630.604			379.630.604
Sewa dan service charge	360.826.672			360.826.672
Periklanan dan Promosi	278.504.792			278.504.792
Program Penjualan melalui kartu kredit	193.502.374			193.502.374
Distribusi	79.077.711			79.077.711
Komisi Penjualan	54.307.616			54.307.616
Kemasan	7.363.339			7.363.339
Lain-lain	10.289.467			10.289.467
Total	1.363.502.575			1.363.502.575
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Imbalan Kerja	606.235.256	9.090.446		597.144.810
Penyusutan Aset Tetap Telekomunikasi, Air dan Listrik	123.432.159	11.060.402		112.371.757
	36.806.792			36.806.792
Jasa Tenaga Ahli	31.369.713			31.369.713
Peralatan Kantor, Cetak dan Fotokopi	26.110.210			26.110.210

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Transportasi	24.472.111			24.472.111
Perbaikan dan Pemeliharaan	19.698.046			19.698.046
Sewa dan sevice charge	18.202.281			18.202.281
Penyisihan (pembalikan) Keusangan dan Penurunan Nilai Persediaan	14.942.451		136.452	15.078.903
Penghapusan Persediaan	9.151.227			9.151.227
Asuransi	8.082.866			8.082.866
Beban Pajak	6.069.942	560.700		5.509.242
Sumbangan	5.019.420	895.177		4.124.243
Penghapusan Piutang	4.526.409	14.923		4.511.486
Perijinan	4.445.562			4.445.562
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	4.019.576	360.320		3.659.256
Amortisasi Aset Takberwujud	3.940.201			3.940.201
Penyisihan (pembalikan) Penurunan Nilai Piutang Lain-Lain	1.219.632			1.219.632
Lain-lain	25.187.369			25.187.369
Total	972.931.223	21.981.968	136.452	951.085.707
Pendapatan Lainnya				
Dukungan Promosi	122.981.788			122.981.788
Pendapatan Komisi	28.292.918			28.292.918
Pendapatan Sewa	17.888.132		297.000	17.591.132
Keuntungan Selisih Kurs	17.584.982			17.584.982
Pendapatan Membership	2.970.311			2.970.311
Pendapatan Atas Denda Keterlambatan				
Pembayaran Piutang	109.053			109.053
Pendapatan Keuangan	5.058.592		126.471	4.932.121
Laba Entitas Asosiasi	16.589.622			16.589.622
Lain-lain	81.919.694			81.919.694
Total	293.395.092	-	423.471	292.971.621
Beban Operasi Lainnya				
Beban Bunga	312.703.038			312.703.038
Provisi Utang Bank	13.333.346			13.333.346
Beban Lainnya	7.228.447			7.228.447
Total	333.264.831	-	-	333.264.831

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak	472.719.996			494.142.041
Amortisasi Selisih Nilai Wajar Atas Nilai Buku Aset tetap dan Pembalikan Eliminasi Keuntungan yang belum Direalissasi				(1.286.538)
Laba Entitas Anak				(451.256.694)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				41.598.809

Sumber: Data diolah, 2023

- 3) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2020

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan Penjualan Bersih				
Telepon Selular dan Tablet	26.031.799.858			26.031.799.858
Produk Operator Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	4.003.318.940			4.003.318.940
Aksesoris dan lain-lain	1.551.883.988			1.551.883.988
	2.526.452.059			2.526.452.059
Total	34.113.454.845			34.113.454.845
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan awal	3.812.237.112			3.812.237.112
Pembelian Neto	30.342.557.446			30.342.557.446
Persediaan Akhir	(3.451.352.323)			(3.451.352.323)
Total	30.703.442.235			30.703.442.235
Beban Penjualan dan Distribusi				
Gaji	381.365.364			381.365.364
Periklanan dan Promosi	320.805.603			320.805.603
Depresiasi-Aset Hak Guna	268.759.320			268.759.320

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Program Penjualan melalui kartu kredit	226.714.686			226.714.686
Sewa dan service charge	137.159.098			137.159.098
Distribusi	70.269.935			70.269.935
Komisi Penjualan	51.301.898			51.301.898
Kemasan	6.075.283			6.075.283
Lain-lain	11.271.089			11.271.089
Total	1.473.722.276	-	-	1.473.722.276
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Imbalan Kerja	612.580.556	9.102.811		603.477.745
Penyusutan Aset Tetap	132.757.304	25.005	3.324.193	136.056.492
Penyisihan (pembalikan) Keusangan dan Penurunan Nilai				
Persediaan	72.989.301	490.940		72.498.361
Jasa Tenaga Ahli	58.072.611			58.072.611
Telekomunikasi, Air dan Listrik	33.896.526			33.896.526
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	26.817.528		297.320	27.114.848
Peralatan Kantor, Cetakan dan Fotokopi	24.045.612			24.045.612
Penghapusan Persediaan	20.090.629			20.090.629
Sumbangan	19.370.620	1.778.305		17.592.315
Perbaikan dan Pemeliharaan	18.238.670			18.238.670
Beban Pajak	11.859.010	458.116		11.400.894
Transportasi	9.749.601			9.749.601
Perijinan	5.826.138			5.826.138
Asuransi	4.280.431			4.280.431
Amortisasi Aset Takberwujud	3.216.780			3.216.780
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-Lain	2.767.729			2.767.729
Penghapusan Piutang	864.580	457.767		406.813
Sewa dan sevice charge	2.941.792			2.941.792
Lain-lain	18.096.728			18.096.728
Total	1.078.462.146	12.312.944	3.621.513	1.069.770.715
Pendapatan Lainnya				
Dukungan Promosi	220.572.731			220.572.731
Keuntungan Selisih Kurs	18.487.985			18.487.985

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan Komisi	14.169.505			14.169.505
Pendapatan Sewa	7.574.997		939.000	6.635.997
Pendapatan Keuangan Lain-lain	5.718.629		472.272	5.246.357
	31.828.463			31.828.463
Total	298.352.310	-	1.411.272	296.941.038
Beban Operasi Lainnya				
Beban Bunga	180.617.827			180.617.827
Provisi Utang Bank	10.558.010			10.558.010
Rugi Entitas Asosiasi	(535.425)			(535.425)
Beban Lainnya	47.152.494			47.152.494
Total	238.863.756	-	-	238.863.756
Laba Sebelum Pajak	917.316.742			924.596.901
Amortisasi Selisih Nilai Wajar Atas Nilai Buku Aset tetap dan Pembalikan Eliminasi Keuntungan yang belum Direalisasi				(4.158.325)
Laba Entitas Anak				(781.915.024)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				138.523.552

Sumber: Data diolah, 2023

- 4) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2021

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan Penjualan Bersih				
Telepon Selular dan Tablet	34.352.272.348			34.352.272.348
Produk Operator Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	3.494.251.724			3.494.251.724
Aksesoris dan lain-lain	1.932.598.277			1.932.598.277
	3.687.854.347			3.687.854.347
Total	43.466.976.696			43.466.976.696

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan awal	3.451.352.323			3.451.352.323
Pembelian Neto	39.335.883.022			39.335.883.022
Persediaan Akhir	(4.126.145.457)			(4.126.145.457)
Total	38.661.089.888			38.661.089.888
Beban Penjualan dan Distribusi				
Gaji	422.904.226			422.904.226
Periklanan dan Promosi	788.533.012			788.533.012
Depresiasi-Aset Hak Guna	328.038.980			328.038.980
Program Penjualan melalui kartu kredit	292.180.139			292.180.139
Sewa dan service charge	155.405.038			155.405.038
Komisi Penjualan	77.414.045			77.414.045
Distribusi	72.320.328			72.320.328
Kemasan	8.264.491			8.264.491
Lain-lain	11.752.198			11.752.198
Total	2.156.812.457	-	-	2.156.812.457
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Imbalan Kerja	753.356.946	42.483.799		710.873.147
Penyusutan Aset Tetap	126.917.735		3.735.430	130.653.165
Jasa Tenaga Ahli Telekomunikasi, Air dan Listrik	72.119.187			72.119.187
	27.851.998			27.851.998
Peralatan Kantor, Cetakan dan Fotokopi	27.242.486			27.242.486
Perbaikan dan Pemeliharaan	26.752.795			26.752.795
Penghapusan Piutang	18.349.163		167.230	18.516.393
Beban Pajak	17.741.730	267.802		17.473.928
Penghapusan Persediaan	12.385.527			12.385.527
Perijinan	11.602.182			11.602.182
Transportasi	11.073.738			11.073.738
Amortisasi Aset Takberwujud	10.493.523			10.493.523
Sumbangan	8.905.052	6.483.122		2.421.930
Sewa dan sevice charge	7.314.302			7.314.302
Asuransi	5.217.886	2.615.330		2.602.556
Penyisihan (pembalikan) Keusangan dan	2.681.024			2.681.024

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penurunan Nilai Persediaan				
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	(5.999.696)		494.251	(5.505.445)
Penyisihan (pembalikan) Penurunan Nilai Piutang Lain-Lain	(186.006)			(186.006)
Lain-lain	29.091.432			29.091.432
Total	1.162.911.004	51.850.053	4.396.911	1.115.457.862
Pendapatan Lainnya				
Dukungan Promosi	110.942.163			110.942.163
Keuntungan Selisih Kurs	23.352.870			23.352.870
Pendapatan Komisi	2.661.286			2.661.286
Pendapatan Sewa	29.945.208		809.950	29.135.258
Pendapatan Keuangan	14.846.193		173.959	14.672.234
Laba Entitas Asosiasi	15.603.646			15.603.646
Lain-lain	58.250.979	341.295		58.592.274
Total	255.602.345	341.295	983.909	254.959.731
Beban Operasi Lainnya				
Beban Bunga	184.367.208			184.367.208
Provisi Utang Bank	10.400.334			10.400.334
Beban Lainnya	51.933.287			51.933.287
Total	246.700.829	-	-	246.700.829
Laba Sebelum Pajak	1.495.064.863			1.541.875.391
Amortisasi Selisih Nilai Wajar Atas Nilai Buku Aset tetap dan Pembalikan Eliminasi Keuntungan yang belum Direalissasi				11.384.302
Laba Entitas Anak				(1.414.172.061)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				

Sumber: Data diolah, 2023

5) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rekonsiliasi Fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2022

(Dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Penjualan Bersih				
Penjualan Barang Beli				
Putus:				
Telepon Selular dan Tablet	38.669.609.544			38.669.609.544
Produk Operator	2.837.546.388			2.837.546.388
Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	2.159.559.310			2.159.559.310
Aksesoris dan lain-lain	5.802.200.677			5.802.200.677
Sub Total	49.468.915.919			49.468.915.919
Penjualan Konsinyasi:				
Aksesories, IoT dan lain-lain	11.287.370			11.287.370
Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	136.581			136.581
Sub Total	11.423.951			11.423.951
Beban Pokok Penjualan Konsinyasi:				
Aksesoris, IoT dan lain-lain	(8.764.288)			(8.764.288)
Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	(91.699)			(91.699)
Sub Total	(8.855.987)			(8.855.987)
Total	49.471.483.883			49.471.483.883
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan awal	4.126.145.457			4.126.145.457
Pembelian Neto	46.275.640.311			46.275.640.311
Persediaan Akhir	(6.291.845.440)			(6.291.845.440)
Total	44.109.940.328			44.109.940.328
Beban Penjualan dan Distribusi				
Gaji	549.692.955			549.692.955
Periklanan dan Promosi	443.309.605			443.309.605
Depresiasi-Aset Hak Guna	405.064.391			405.064.391

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Program Penjualan melalui kartu kredit	377.275.051			377.275.051
Sewa dan service charge	206.505.778			206.505.778
Distribusi	83.504.632			83.504.632
Komisi Penjualan	82.573.200			82.573.200
Kemasan	7.884.812			7.884.812
Lain-lain	28.279.534			28.279.534
Total	2.184.089.958	-	-	2.184.089.958
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan Imbalan Kerja	963.088.764	13.237.924	428.758	950.279.598
Penyusutan Aset Tetap Telekomunikasi, Air dan Listrik	191.415.525		3.891.660	195.307.185
Jasa Tenaga Ahli	86.623.232			86.623.232
Amortisasi Aset Takberwujud	74.859.114			74.859.114
Peralatan Kantor, Cetakan dan Fotokopi	48.854.596			48.854.596
Perbaikan dan Pemeliharaan	41.784.296			41.784.296
Penyisihan (pembalikan) Keusangan dan Penurunan Nilai Persediaan	36.045.767			36.045.767
Transportasi	32.642.476			32.642.476
Penghapusan Piutang	23.417.381			23.417.381
Beban Pajak	17.778.721	157		17.778.564
Perijinan	17.484.597	514.313		16.970.284
Sewa dan sevice charge	14.369.293			14.369.293
Asuransi	13.565.915			13.565.915
Sumbangan	6.922.172			6.922.172
Penghapusan Persediaan	5.640.693	532.433		5.108.260
Penyisihan (pembalikan) Penurunan Nilai Piutang Lain-Lain	1.474.955			1.474.955
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha	168.774			168.774
Lain-lain	(21.596.348)			(21.596.348)
Total	32.135.886	14.284.827	4.320.418	1.576.711.400
Pendapatan Lainnya				
Dukungan Promosi	129.100.120			129.100.120
Pendapatan Sewa	49.468.788		1.413.550	48.055.238

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Keuntungan Selisih Kurs	28.759.921			28.759.921
Pendapatan Komisi	24.193.951			24.193.951
Pendapatan Keuangan Lain-lain	9.992.528		128.154	9.864.374
	58.159.416			58.159.416
Total	299.674.724	-	1.541.704	298.133.020
Beban Operasi Lainnya				
Beban Bunga	272.970.647			272.970.647
Provisi Utang Bank	16.698.289			16.698.289
Rugi Entitas Asosiasi	(15.964.565)			(15.964.565)
Beban Lainnya	87.479.496			87.479.496
Total	393.112.997	-	-	393.112.997
Laba Sebelum Pajak	1.497.339.515			1.505.762.220
Amortisasi Selisih Nilai Wajar Atas Nilai Buku Aset tetap dan Pembalikan Eliminasi Keuntungan yang belum Direalissasi				39.088.416
Laba Entitas Anak				(1.439.722.286)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				105.128.350

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data rekonsiliasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil rekonsiliasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu beda tetap dan beda waktu, pada tabel 4.13 berikut ini merupakan akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas beda tetap dan beda waktu:

Tabel 4.13
Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT Erajaya Swasembada Tbk Periode 2018-2022

Keterangan	Koreksi positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dividen - Representasi dan jamuan - Tunjangan dan kesejahteraan karyawan - Sumbangan - Beban pajak - Penyusutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan sewa - Pendapatan bunga - Penghapusan piutang usaha

Keterangan	Koreksi positif	Koreksi Negatif
	- Penghapusan piutang usaha	
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Penyisihan (pembalikan) imbalan kerja karyawan - Penyisihan (pembalikan) penurunan piutang usaha - Penyusutan - Penyisihan keusangan dan penurunan nilai persediaan - <i>Deemed dividend</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusutan - Penyisihan penurunan piutang usaha - Penyisihan keusangan dan penurunan nilai persediaan - Akrua kompensasi PKWT

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- a. Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak penghasilan “Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”. Terdapat perbedaan waktu dan beda tetap antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan aset tetap menurut fiskal. Adanya selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan dan terdapat perbedaan metode penyusutan yang digunakan oleh PT Erajaya Swasembada Tbk. Aset tetap berupa bangunan, kendaraan, peralatan kantor dan perlengkapan disusutkan menggunakan metode garis lurus sedangkan untuk aset tetap berupa mesin disusutkan menggunakan metode unit produksi. Hal tersebut berbeda dengan metode yang digunakan oleh perpajakan yaitu metode garis lurus, berikut ini merupakan tabel penyusutan aset tetap PT Erajaya Swasembada Tbk selama periode 2018-2022.

Tabel 4.14
Penyusutan Aset Tetap PT Erajaya Swasembada Tbk 2018-2022

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Kendaraan	4 sampai dengan 8 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.
Peralatan Kantor	3 sampai dengan 10 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif dan apabila sebaliknya maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.
Perlengkapan	4 sampai dengan 10 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%. Apabila penyusutan menurut fiskal lebih kecil daripada penyusutan menurut komersial maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.
Mesin	-	4 tahun	Menurut komersial, mesin dihitung menggunakan metode unit produksi. Sedangkan menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus harta berwujud

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
			yang termasuk kedalam kelompok 1 dikenakan tarif 25%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif dan apabila sebaliknya maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.
Bangunan dan prasarana	3 sampai dengan 50 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif dan apabila sebaliknya maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.

Sumber: Data diolah, 2023

2) Penghasilan

- a. Pendapatan dividen dikoreksi positif, hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak badan dan dapat dikenakan pajak penghasilan sehingga harus dikoreksi positif yang menyebabkan pendapatan menurut fiskal bertambah.
- b. Pendapatan sewa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 merupakan pendapatan yang sudah dikenai pajak yang bersifat final, sehingga tidak dapat diakui sebagai penghasilan dan tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang. Maka dari itu pendapatan yang dikenai

pajak yang bersifat final perlu dikoreksi negatif dan akan menyebabkan pendapatan menurut fiskal berkurang.

- c. Pendapatan bunga perlu dilakukan koreksi karena merupakan pendapatan yang bersifat final sehingga harus dikoreksi negatif dan tidak diperhitungkan kembali dalam penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat final Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
- d. *Deemed Dividend* berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa dividen yang berasal dari luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang diterima wajib pajak badan dalam negeri, sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia maka penghasilan tersebut dikecualikan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan jika dividen tersebut tidak diinvestasikan atau diinvestasikan setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut, maka dividen tersebut tetap dikenakan pajak dan dikoreksi positif sehingga menyebabkan pendapatan menurut fiskal bertambah.

3) Biaya

- a. Representasi dan jamuan dikoreksi positif karena biaya tersebut bukan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak disertai dengan bukti nominatif sehingga harus dikurangkan dari biaya dan menjadi penambah penghasilan kena pajak. Menurut surat edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-Undang Perpajakan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU PPh. Adapun syarat agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto maka perusahaan harus mencantumkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan melampirkannya pada SPT tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.
- b. Tunjangan dan kesejahteraan karyawan dikoreksi positif, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa tunjangan berupa natura atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf n Undang-Undang No 7 Tahun 2021, biaya natura atau kenikmatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Agar dapat dibebankan sebagai biaya, natura atau kenikmatan tersebut harus mempunyai hubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Tetapi jika natura atau kenikmatan tidak berhubungan dengan kegiatan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga harus dikoreksi positif.

- c. Sumbangan yang dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan sumbangan pembinaan olahraga. Karena sumbangan yang dilakukan oleh perusahaan tidak termasuk kedalam sumbangan yang dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka sumbangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai biaya dan harus dikoreksi fiskal positif.
- d. Beban pajak dikoreksi positif, hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa biaya tersebut merupakan pajak penghasilan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih dikoreksi negatif dan positif. Koreksi negatif dilakukan berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tetapi apabila piutang yang tidak tertagih tersebut belum dibebankan dalam laporan laba rugi komersial maka tidak diakui sebagai biaya menurut fiskal dan harus dikoreksi positif.
- f. Cadangan imbalan kerja karyawan dikoreksi positif, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf e, mengenai beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja yang secara komersial dapat dibebankan, namun secara fiskal tidak diakui sebagai biaya karena merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang belum terjadi.
- g. Cadangan penurunan piutang usaha berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah dana cadangan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang belum terjadi sehingga dikoreksi positif. Sedangkan terdapat pengecualian untuk pemupukan dana cadangan tertentu yang boleh dibiayakan yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, maka dari itu dilakukan koreksi negatif karena dana cadangan tersebut diakui sebagai biaya menurut fiskal.
- h. Cadangan Persediaan usang dikoreksi positif dan negatif dikarenakan penentuan besarnya persediaan usang tidak sesuai dengan harga perolehan karena perusahaan menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*) sedangkan berdasarkan Pasal 10 Ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk

penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan sehingga apabila penilaian persediaan barang selain menggunakan harga perolehan maka perbedaannya dilakukan koreksi fiskal.

- i. Kompensasi PKWT dikoreksi negatif karena berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 2 bahwa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, karena termasuk biaya yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

4.3.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

1. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Bersih				
Penjualan Bersih ke Pihak Ketiga:				
Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat Beserta Suku Cadangnya	14.494.576			14.494.576
Minyak Pelumas	258.652			258.652
Sub Total	14.753.228			14.753.228
Pendapatan Bersih dari Pihak Ketiga:				
Sewa Kendaraan	925.213			925.213
Lainnya	215.144			215.144
Sub Total	1.140.357			1.140.357
Total	15.893.585			15.893.585
Beban Pokok				
Pendapatan				
Persediaan Awal	417.662			417.662
Pembelian Bersih	13.698.792			13.698.792
Persediaan Akhir	(570.779)			(570.779)
Sub Total	13.545.675			13.545.675
Biaya Pendapatan dari Aktivitas Sewa Kendaraan	1.090.234			1.090.234
Biaya Pendapatan Lainnya	105.536			105.536
Sub Total	1.195.770			1.195.770

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Total	14.741.445			14.741.445
Beban Operasional				
Kompensasi karyawan	392.768	24.849	19.786	387.705
Iklan dan Promosi	120.455			120.455
Biaya Alih Daya	82.888			82.888
Penyusutan Aset Tetap	57.919	7.811		50.108
Transportasi dan Penyimpanan	48.472			48.472
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	28.329			28.329
Jasa Tenaga Ahli	44.419			44.419
Perbaikan dan Pemeliharaan	26.132			26.132
Sewa	27.170			27.170
Perjalanan Dinas	11.306			11.306
Amortisasi	9.685			9.685
Jamuan	6.239			6.239
Telekomunikasi	10.184			10.184
Pajak dan Lisensi	27.682			27.682
Utilitas	8.988			8.988
Pelatihan dan Pendidikan	4.105			4.105
Peralatan Kantor	8.656			8.656
Premi Asuransi	4.499		144.605	149.104
Lainnya	23.935		2.000	25.935
Total	943.831	32.660	166.391	1.077.562
Pendapatan Lainnya				
Bea Balik Nama Kendaraan	71.982			71.982
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	3.726			3.726
Penalti Pembatalan Penjualan	6.652			6.652
Pendapatan Investasi	2.907		274.989	(272.082)
Keuntungan Penjualan Kembali	2.463			2.463
Keuntungan Valuta Asing	132.989			132.989
Jasa Manajemen	57.477			57.477
Pendapatan Keuangan	135.661		117.457	18.204
Laba Entitas Asosiasi	60.428			60.428
Lainnya	28.757			28.757
Total	503.042	-	392.446	110.596

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Beban Operasi Lainnya				
Beban Keuangan	458.994	72.531		386.463
Beban Lainnya	26.855			26.855
Total	485.849	72.531	-	413.318
Laba Sebelum Pajak	225.502			(228.144)
Laba Sebelum Pajak Konsolidasi dari Operasi yang dihentikan				5.014.986
Eliminasi Transaksi Dengan Entitas Anak				829.773
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(370.074)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan				5.246.541
Kompensasi Rugi Fiskal				(343.180)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)				4.903.361

Sumber: Data diolah, 2023

- 2) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk untuk tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2019

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Bersih				
Penjualan Bersih ke Pihak Ketiga:				
Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat Beserta Suku Cadangnya	15.437.137			15.437.137
Minyak Pelumas	235.990			235.990
Sub Total	15.673.127			15.673.127
Pendapatan Bersih dari Pihak Ketiga:				
Sewa Kendaraan	897.623			897.623

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Lainnya	247.422			247.422
Sub Total	1.145.045			1.145.045
Total	16.818.172			16.818.172
Beban Pokok Pendapatan				
Persediaan Awal	570.779			570.779
Pembelian Bersih	14.241.229			14.241.229
Persediaan Akhir	(557.735)			(557.735)
Sub Total	14.254.273			14.254.273
Biaya Pendapatan dari Aktivitas Sewa Kendaraan	1.042.726			1.042.726
Biaya Pendapatan Lainnya	105.388			105.388
Sub Total	1.148.114			1.148.114
Total	15.402.387			15.402.387
Beban Operasional				
Kompensasi karyawan	386.065	25.049		361.016
Iklan dan Promosi	128.004			128.004
Biaya Alih Daya	92.471			92.471
Penyusutan Aset Tetap	57.722	13.678		44.044
Transportasi dan Penyimpanan	55.934			55.934
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	52.234			52.234
Jasa Tenaga Ahli	32.870			32.870
Perbaikan dan Pemeliharaan	25.639			25.639
Sewa	22.932			22.932
Perjalanan Dinas	12.677			12.677
Amortisasi	11.885			11.885
Jamuan	11.671			11.671
Telekomunikasi	10.675			10.675
Pajak dan Lisensi	10.146			10.146
Utilitas	9.709			9.709
Pelatihan dan Pendidikan	8.971			8.971
Peralatan Kantor	8.462			8.462
Premi Asuransi	3.863			3.863
Lainnya	27.153	10.348		16.805
Total	969.083	49.075	-	920.008
Pendapatan Lainnya				

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Bea Balik Nama Kendaraan	87.120			87.120
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	10.357			10.357
Penalti Pembatalan Penjualan	6.916			6.916
Pendapatan Investasi	5.106		314.997	(309.891)
Jasa Pemasaran	5.078			5.078
Keuntungan Penjualan Kembali	2.463			2.463
Keuntungan Valuta Asing	1			1
Pendapatan Keuangan	162.410		71.242	91.168
Laba Entitas Asosiasi	7.196			7.196
Lainnya	19.722	13.247		32.969
Total	306.369	-	386.239	(66.623)
Beban Operasi Lainnya				
Beban Keuangan	29.426	836		28.590
Beban Lainnya	37.836			37.836
Total	67.262	836	-	66.426
Laba Sebelum Pajak	685.809			362.728
Laba Sebelum Pajak Konsolidasi dari Operasi yang dihentikan				(36.091)
Eliminasi Transaksi Dengan Entitas Anak				362.869
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(604.148)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan (Dasar Perhitungan)				85.358

Sumber: Data diolah, 2023

- 3) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2020

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Bersih				
Penjualan Bersih ke Pihak Ketiga:				
Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat Beserta Suku Cadangnya	10.096.159			10.096.159
Sub Total	10.096.159			10.096.159
Pendapatan Bersih dari Pihak Ketiga:				
Sewa Kendaraan	794.157			794.157
Asuransi	291.355			291.355
Sub Total	1.085.512			1.085.512
Total	11.181.671			11.181.671
Beban Pokok				
Pendapatan				
Persediaan Awal	463.266			463.266
Pembelian Bersih	8.973.849			8.973.849
Persediaan Akhir	(260.008)			(260.008)
Sub Total	9.177.107			9.177.107
Biaya Pendapatan dari Aktivitas Sewa				
Kendaraan	850.599			850.599
Biaya Pendapatan Lainnya	105.332			105.332
Sub Total	955.931			955.931
Total	10.133.038			10.133.038
Beban Operasional				
Kompensasi karyawan	337.834	16.747	6.688	327.775
Iklan dan Promosi	123.557			123.557
Biaya Alih Daya	75.900			75.900
Penyusutan Aset Tetap	56.366	3.376		52.990
Transportasi dan Penyimpanan	36.591			36.591
Perbaikan dan Pemeliharaan	23.878			23.878
Jasa Tenaga Ahli	27.905			27.905

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Penyusutan Aset Hak-guna	14.527			14.527
Amortisasi	6.473			6.473
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	15.066			15.066
Telekomunikasi	11.241			11.241
Sewa	10.291			10.291
Utilitas	9.189			9.189
Peralatan Kantor	7.150			7.150
Pajak dan Lisensi	6.241			6.241
Perjalanan Dinas	2.695			2.695
Lainnya	36.299	151.570	6.848	(108.423)
Total	801.203	171.693	13.536	643.046
Pendapatan Lainnya				
Bea Balik Nama Kendaraan	72.010			72.010
Pendapatan Investasi	26.684		99.996	(73.312)
Penalti Pembatalan Penjualan Sepeda Motor	1.135			1.135
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	934			934
Keuntungan Valuta Asing	4.186			4.186
Pendapatan Keuangan	119.483		38.652	80.831
Lainnya	13.327			13.327
Total	237.759	-	138.648	99.111
Beban Operasi Lainnya				
Beban Keuangan	62.175	3.799		58.376
Rugi Entitas Asosiasi	(118.550)			(118.550)
Beban Lainnya	21.000			21.000
Total	201.725	3.799	-	197.926
Laba Sebelum Pajak	283.464			306.772
Laba Sebelum Pajak Konsolidasi dari Operasi yang dihentikan				(38.528)
Eliminasi Transaksi Dengan Entitas Anak				165.777
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(420.217)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak Perusahaan (Dasar Perhitungan)				13.804

Sumber: Data diolah, 2023

- 4) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2021

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Bersih				
Penjualan Bersih ke Pihak Ketiga:				
Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat Beserta Suku Cadangnya	11.860.509			11.860.509
Sub Total	11.860.509			11.860.509
Pendapatan Bersih dari Pihak Ketiga:				
Sewa Kendaraan	781.341			781.341
Asuransi	266.253			266.253
Sub Total	1.047.594			1.047.594
Total	12.908.103			12.908.103
Beban Pokok				
Pendapatan				
Persediaan Awal	260.008			260.008
Pembelian Bersih	10.736.803			10.736.803
Persediaan Akhir	(149.499)			(149.499)
Sub Total	10.847.312			10.847.312
Biaya Pendapatan dari Aktivitas Sewa				
Kendaraan	758.209			758.209
Biaya Pendapatan Lainnya	106.356			106.356
Sub Total	864.565			864.565
Total	11.711.877			11.711.877
Beban Operasional				

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Kompensasi karyawan	352.346	18.300		334.046
Iklan dan Promosi	118.967			118.967
Biaya Alih Daya	86.025			86.025
Penyusutan Aset Tetap	77.561	2.989		74.572
Transportasi dan Penyimpanan	44.277			44.277
Perbaikan dan Pemeliharaan	28.348			28.348
Jasa Tenaga Ahli	18.032			18.032
Penyusutan Aset Hak-guna	13.766			13.766
Amortisasi	13.172			13.172
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	11.728			11.728
Telekomunikasi	11.066			11.066
Sewa	10.933			10.933
Utilitas	8.289			8.289
Peralatan Kantor	7.472			7.472
Pajak dan Lisensi	6.646			6.646
PerjalananDinas	1.223			1.223
Lainnya	31.043	43.620	2.500	(10.077)
Total	840.894	64.909	2.500	778.485
Pendapatan Lainnya				
Bea Balik Nama Kendaraan	91.622			91.622
Pendapatan Investasi	28.966		193.494	(164.528)
Penalti Pembatalan Penjualan Sepeda Motor	6.900			6.900
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	1.301			1.301
Keuntungan Valuta Asing	708			708
Pendapatan Keuangan	88.012		27.087	60.925
Laba Entitas Asosiasi	25.494			25.494
Lainnya	35.475			35.475
Total	278.478	-	220.581	57.897
Beban Operasi Lainnya				
Beban Keuangan	56.181	746		55.435
Beban Lainnya	43.392			43.392
Total	99.573	746	-	98.827
Laba Sebelum Pajak	534.237			376.811

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak Konsolidasi dari Operasi yang dihentikan				(12.086)
Eliminasi Transaksi Dengan Entitas Anak				280.704
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(634.631)
Laba Sebelum Pajak Perusahaan (Dasar Perhitungan)				10.798

Sumber: Data diolah, 2023

- 5) Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2022

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Bersih				
Penjualan Bersih ke Pihak Ketiga:				
Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat Beserta Suku Cadangnya	12.465.819			12.465.819
Sub Total	12.465.819			12.465.819
Pendapatan Bersih dari Pihak Ketiga:				
Asuransi	277.035			277.035
Sub Total	277.035			277.035
Total	12.742.854			12.742.854
Beban Pokok				
Pendapatan				
Persediaan Awal	149.499			149.499
Pembelian Bersih	11.763.088			11.763.088
Persediaan Akhir	(369.740)			(369.740)
Sub Total	11.542.847			11.542.847

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Biaya Pendapatan Lainnya	112.560			112.560
Sub Total	112.560			112.560
Total	11.655.407			11.655.407
Beban Operasional				
Kompensasi karyawan	287.754	14.052	4.975	278.677
Iklan dan Promosi	115.070			115.070
Biaya Alih Daya	99.412			99.412
Transportasi dan Penyimpanan	51.609			51.609
Penyusutan Aset Tetap	50.558	119		50.439
Perbaikan dan Pemeliharaan	29.477			29.477
Jasa Tenaga Ahli	27.190			27.190
Amortisasi	17.208			17.208
Penyusutan Aset Hak-guna	13.661			13.661
Pajak dan Lisensi	10.998			10.998
Telekomunikasi	10.134			10.134
Sewa	10.091			10.091
Biaya Keanggotaan	9.243			9.243
Peralatan Kantor	8.391			8.391
Utilitas	7.643			7.643
PerjalananDinas	3.768			3.768
Lainnya	24.117	112.371	971	(87.283)
Total	776.324	126.542	5.946	655.728
Pendapatan Lainnya				
Bea Balik Nama Kendaraan	108.327			108.327
Keuntungan Valuta Asing	47.004			47.004
Pendapatan Investasi	29.399		289.988	(260.589)
Pendapatan Keuangan	101.162		24.379	76.783
Laba Entitas Asosiasi	62.922			62.922
Lainnya	33.451			33.451
Total	382.265	-	314.367	67.898
Beban Operasi Lainnya				
Beban Keuangan	1.729	795		934
Beban Lainnya	4.149			4.149
Total	5.878	795	-	5.083
Laba Sebelum Pajak	687.510			494.534

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak Konsolidasi dari Operasi yang dihentikan				106.160
Eliminasi Transaksi Dengan Entitas Anak				(134.692)
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak				(572.256)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan (Dasar Perhitungan)				(106.254)

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data rekonsiliasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil rekonsiliasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu beda tetap dan beda waktu, pada tabel 4.20 berikut ini merupakan akun pendapatan dan biaya yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas beda tetap dan beda waktu:

Tabel 4.20
Kesimpulan Hasil Rekonsiliasi Berdasarkan Beda Tetap dan Beda Waktu Pada PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Periode 2018-2022

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi karyawan - Beban bunga - Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dividen - Pendapatan bunga - lainnya
Beda Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi karyawan - Imbalan pasca kerja - Penyusutan aset tetap - Beban akrual 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi karyawan - Beban akrual - Imbalan pasca kerja

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, maka pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyusutan

- 1) Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak penghasilan “Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A” terdapat perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut komersial dengan penyusutan aset tetap menurut fiskal. Adanya selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan tabel penyusutan aset tetap PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk selama periode 2018-2022.

Tabel 4.21
Penyusutan Aset Tetap PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018-2022

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
Bangunan	8 sampai dengan 20 tahun	20 tahun	Penyusutan aset menurut fiskal dihitung berdasarkan pengelompokan harta berwujud yang termasuk kedalam jenis aktiva bangunan permanen, dengan tarif 5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif
Perlengkapan Bangunan	4 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%. Apabila penyusutan menurut komersial sama dengan penyusutan menurut fiskal, maka tidak ada penyesuaian.
Peralatan	4 sampai dengan 8 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 2 dengan tarif penyusutan 12,5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.
Kendaraan	4 sampai dengan 8 tahun	8 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 2 dengan tarif penyusutan 12,5%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.
Peralatan Kantor	3 sampai dengan 8 tahun	4 tahun	Menurut fiskal termasuk kedalam harta berwujud kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka

Jenis Aset	Umur Manfaat Menurut Perusahaan	Umur Manfaat Menurut Pajak	Penjelasan
			setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif dan apabila sebaliknya, maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi negatif.
Sarana dan Prasarana	3 sampai dengan 8 tahun	10 tahun	Menurut Fiskal termasuk kedalam harta berwujud tidak permanen dengan tarif 10%. Apabila penyusutan menurut komersial lebih besar daripada penyusutan menurut fiskal maka setiap tahun selisihnya akan disesuaikan melalui koreksi positif.

Sumber: Data diolah, 2024

2) Penghasilan

- a. Pendapatan dividen berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (3) merupakan penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan objek pajak) sehingga pendapatan dividen perlu dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan akan menyebabkan adanya koreksi negatif atas pendapatan dividen.
- b. Pendapatan bunga perlu dilakukan koreksi karena merupakan pendapatan yang bersifat final sehingga harus dikoreksi negatif dan tidak diperhitungkan kembali dalam penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat final Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

3) Biaya

- a. Imbalan kerja karyawan dikoreksi positif dan negatif karena adanya perbedaan pengakuan, sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf c, mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi positif. Sedangkan imbalan kerja sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sehingga dikoreksi negatif.

- b. Beban bunga dikoreksi positif karena berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa penghasilan berupa bunga deposito merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final. Biaya bunga yang dibebankan perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final sehingga biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya menurut fiskal hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Pajak penghasilan.
- c. Koreksi beban operasional pada akun lainnya terjadi karena lain-lain pada perusahaan ini merupakan beban yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan disertai dengan bukti nominatif sehingga biaya tersebut dikoreksi negatif karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain itu, koreksi beban operasional pada akun lain-lain disebabkan adanya koreksi atas denda pajak yang terjadi karena beda tetap. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa denda pajak tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga perlu dikoreksi positif yang menyebabkan laba menurut fiskal bertambah.
- d. Kompensasi karyawan dikoreksi positif, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa tunjangan berupa natura atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf n Undang-Undang No 7 Tahun 2021, biaya natura atau kenikmatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Agar dapat dibebankan sebagai biaya, natura atau kenikmatan tersebut harus mempunyai hubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Tetapi jika natura atau kenikmatan tidak berhubungan dengan kegiatan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga harus dikoreksi positif.

Adapun mengenai kompensasi karyawan yang dikoreksi negatif karena berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 2 bahwa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, karena termasuk biaya yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Beban akrual dikoreksi karena perusahaan mengakui beban pada saat terjadinya, namun berdasarkan pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya karena merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang yang belum terjadi sehingga dikoreksi positif. Terdapat biaya yang diakui oleh fiskal tetapi tidak diakui sebagai biaya oleh akuntansi atas beban kompensasi akrual yang sudah terealisasi menyebabkan berkurangnya laba menurut fiskal dan menambah beban menurut akuntansi, sehingga dikoreksi negatif.

4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penentuan besaran tarif pajak yang digunakan pada tahun 2018-2022 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, dan Pasal 17 Ayat (2a) yang menyatakan tarif pajak tersebut berubah menjadi 25% sejak tahun pajak 2010. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, terdapat perubahan tarif pajak yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian terdapat penurunan tarif pajak menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif umum pajak penghasilan badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku tarif 22%. sehingga pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, PT Erajaya Swasembada Tbk dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk pada periode 2018-2022 menggunakan 2 (dua) tarif pajak yaitu tarif pajak 25% untuk tahun pajak 2018-2019 dan tarif 22% untuk tahun pajak 2020-2022.

Berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada Perusahaan Sub Sektor Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Periode 2018-2022

Dengan menggunakan tarif PPh Badan sebesar 25% dan besarnya PKP sesuai dengan rekonsiliasi fiskal pada tahun 2018-2019 dimana pada tahun 2018 PKP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sebesar Rp 74.179.664 dan PKP pada tahun 2019 sebesar Rp 27.537.761, adapun untuk tarif pajak tahun 2020-2022 dengan menggunakan tarif PPh sebesar 22% pada laporan rekonsiliasi fiskal dengan nilai PKP pada tahun 2020 sebesar Rp 44.632.660, pada tahun 2021 sebesar Rp 151.299.974, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 147.112.025. Sehingga besarnya PPh Badan terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

PPh Terutang PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tarif 25%	Tarif 25%	Tarif 22%	Tarif 22%	Tarif 22%
Penghasilan Kena Pajak	74.179.664	27.537.761	44.632.660	151.299.974	147.112.025
Beban pajak perusahaan	18.544.916	6.884.440	9.819.185	33.285.994	32.364.645
Beban pajak entitas anak	23.355.670	29.215.129	33.757.166	42.586.094	45.754.234
PPh Badan	41.900.586	36.099.569	43.576.351	75.872.088	78.118.879
Dikurangi PPh dibayar dimuka:					
-Perusahaan	30.594.249	55.515.864	37.012.415	33.228.807	83.114.248

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tarif 25%	Tarif 25%	Tarif 22%	Tarif 22%	Tarif 22%
-Entitas anak	62.499.543	88.354.212	51.258.357	72.732.580	147.237.610
Jumlah Pengurang	93.093.792	143.870.076	88.270.772	105.961.387	230.351.858
PPh Lebih bayar	(51.193.206)	(107.770.507)	(44.694.421)	(30.089.299)	(152.232.979)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang PT Catur Sentosa Adiprana Tbk pada tahun 2018-2022 lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut, sehingga menyebabkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk mengalami lebih bayar pada tahun 2018 sebesar Rp 51.193.206, tahun 2019 sebesar Rp 107.770.507, tahun 2020 sebesar Rp 44.694.421, tahun 2021 sebesar Rp 30.089.299, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 152.232.979.

Adanya Pajak lebih bayar terjadi karena PT Catur Sentosa Adiprana Tbk telah melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ini diperbolehkan dalam perpajakan, karena prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perencanaan pajak yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memaksimalkan pendapatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan ataupun memaksimalkan biaya yang dapat dijadikan pengurang menurut fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang pajak penghasilan. adapun beberapa strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dividen yang diterima oleh badan usaha sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 merupakan pendapatan yang tidak termasuk objek pajak. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan memperoleh dividen setiap tahunnya dan tentunya akan menambah pendapatan menurut perusahaan, tetapi dalam perpajakan dividen tersebut tidak termasuk objek pajak sehingga harus dikoreksi dan tidak diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Sehingga pendapatan atas dividen tersebut tidak dikenai pajak penghasilan.
- 2) Memberikan imbalan kerja kepada karyawan berupa uang. Pada dasarnya tidak semua imbalan kerja dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, karena imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tetapi apabila perusahaan memberikan imbalan kerja berupa uang, maka imbalan kerja tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang perpajakan. Maka biaya atas imbalan kerja tersebut dapat mengurangi laba menurut perusahaan dan mengurangi pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan.
- 3) Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi, dalam perpajakan aset sewa guna usaha tidak dapat disusutkan. Namun apabila perusahaan melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi maka perusahaan boleh menyusutkan aset sewa guna usaha

tersebut, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991. Dengan memilih hak opsi maka perusahaan dapat membebaskan biaya penyusutan dalam laporan laba ruginya, sehingga biaya penyusutan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan meminalnakan pajak terutang yang dibayar oleh perusahaan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Erajaya Swasembada Tbk Periode 2018-2022

Besaran tarif pajak yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak penghasilan terutang adalah tarif pajak 25% untuk tahun pajak 2018-2019 dan tarif 22% untuk tahun pajak 2020-2022. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan *corona virus disease* (Covid-19) bahwa fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan berstatus terbuka (Tbk) ditetapkan 5% lebih rendah dari tarif normal yaitu menjadi 20%.

Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No 1/2020) yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa terdapat penurunan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif umum untuk perusahaan Tbk yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun salah satu kriterianya adalah jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit sebesar 40%. PT Erajaya Swasembada Tbk telah memenuhi kriteria tersebut dan telah memperoleh surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria kepemilikan saham, sehingga untuk tahun pajak 2018-2019 perusahaan menggunakan penurunan tarif pajak menjadi 20% dan untuk tahun pajak 2020-2022 menggunakan penurunan tarif pajak 19%.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan perusahaan, pada tahun 2018 dan 2019 saham PT Erajaya Swasembada Tbk yang dimiliki oleh publik sebanyak 45,20% dan untuk tahun 2020 sebanyak 45,19%, sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing adalah 45,00% dan 44,19%. Saham tersebut dimiliki kurang dari 5% oleh masing-masing pihak. Berdasarkan informasi tersebut maka perusahaan memenuhi kriteria untuk mendapat fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 5% untuk tahun pajak 2018-2019 dan 3% untuk tahun pajak 2020-2022.

Besarnya PKP sesuai rekonsiliasi fiskal hasil penelitian pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 495.371.964, tahun 2019 sebesar Rp 41.598.809, tahun 2020 sebesar Rp 138.523.552, tahun 2021 sebesar Rp 139.087.632 dan PKP tahun 2022 sebesar Rp 105.128.350.

Adapun perhitungan Pajak Penghasilan PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2022 seperti pada tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23
PPh Terutang PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tarif 20%	Tarif 20%	Tarif 19%	Tarif 19%	Tarif 19%
Penghasilan Kena Pajak	495.371.964	41.598.809	138.523.552	139.087.632	105.128.350
Beban pajak perusahaan	99.074.393	8.319.762	26.319.475	26.426.650	19.974.386
Beban pajak entitas anak	218.409.650	159.837.899	235.857.595	359.479.235	404.364.230
PPh Badan	317.484.043	168.157.661	262.177.070	385.905.885	424.338.616
Dikurangi PPh dibayar dimuka:					
-Perusahaan	624.179.164	352.895.571	683.457.267	956.462.241	1.213.664.883
-Entitas anak	213.571.943	193.663.030	191.401.747	306.911.198	421.315.118
Jumlah Pengurang	837.751.107	546.558.601	874.859.014	1.263.373.439	1.634.980.001
PPh Lebih bayar	(520.267.064)	(397.400.940)	(612.681.944)	(877.467.554)	(1.210.641.385)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang PT Erajaya Swasembada Tbk pada tahun 2018-2022 lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut, sehingga menyebabkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT Erajaya Swawembada Tbk mengalami lebih bayar pada tahun 2018 sebesar Rp 520.267.064, tahun 2019 sebesar Rp 397.400.940, tahun 2020 sebesar Rp 612.681.944, tahun 2021 sebesar Rp 877.467.554, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.210.641.385.

Adanya Pajak lebih bayar terjadi karena PT Erajaya Swasembada Tbk telah melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ini diperbolehkan dalam perpajakan, karena prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perencanaan pajak yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memaksimalkan pendapatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan ataupun memaksimalkan biaya yang dapat dijadikan pengurang menurut fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang pajak penghasilan. adapun beberapa strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk uang. Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga secara otomatis dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.
- 2) Membebaskan piutang usaha yang tidak dapat ditagih kedalam laporan laba rugi komersial. Tidak semua piutang usaha yang dapat ditagih dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, karena berdasarkan pasal 6 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021, terdapat beberapa syarat tertentu agar biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya. Salah satunya yaitu piutang usaha perusahaan yang nyatanya tidak dapat ditagih telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dan tentunya akan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan.

- 3) Perusahaan menyetorkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan minimal saham yang diperdagangkan sebanyak 40%, dimiliki lebih dari 300 pihak, masing-masing pihak memiliki kepemilikan kurang dari 5% dan dipenuhi lebih dari 183 hari kalender. Dengan begitu perusahaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 3% lebih rendah. Dengan mendapatkan potongan tarif PPh ini maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan menggunakan tarif umum yaitu 22%.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Periode 2018-2022

PT Mitra Pinasthika Mustika menggunakan tarif PPh Badan sebesar 25% untuk tahun pajak 2018-2019. Sesuai rekonsiliasi fiskal pada tahun 2018 diperoleh PKP sebesar Rp 4.903.361 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 85.358. Adapun untuk tarif pajak tahun 2020-2022 menggunakan tarif 22%. Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) PMK 123/PMK 03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 40 Tahun 2023 bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat fasilitas penurunan tarif pajak yaitu jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling rendah 40% dan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan tertentu yang dimaksud dalam peraturan tersebut yaitu (1) saham 40% tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, (2) Masing-masing pihak hanya boleh memiliki shaam kurang dari 5%, (3) ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat selama 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Berdasarkan kriteria tersebut dan berdasarkan surat yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas tarif pajak 3% lebih rendah dari tarif umum yaitu 22% menjadi 19% pada tahun 2021.

Sesuai laporan rekonsiliasi fiskal nilai PKP pada tahun 2020 sebesar Rp 13.804, pada tahun 2021 sebesar Rp 10.798, dan pada tahun 2022 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar Rp 106.254 Sehingga besarnya PPh Badan terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
PPh Terutang PT Mitra Pinasthika Mustika Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tarif 25%	Tarif 25%	Tarif 22%	Tarif 19%	Tarif 22%
Penghasilan Kena Pajak	4.903.361	85.358	13.804	10.798	(106.254)
Beban pajak perusahaan	1.225.840	21.340	3.037	2.052	-

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Tarif 25%	Tarif 25%	Tarif 22%	Tarif 19%	Tarif 22%
Dikurangi PPh dibayar dimuka	-	23.519	7.642	5.554	9.813
PPh Kurang/lebih bayar	1.225.840	(2.179)	(4.605)	(3.502)	(9.813)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang pada PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk pada tahun 2018 mengalami kurang bayar sebesar Rp 1.225.840. Sedangkan pada tahun 2019-2022 PPh Badan yang terutang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut, sehingga menyebabkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk mengalami lebih bayar pada tahun tahun 2019 sebesar Rp 2.179, tahun 2020 sebesar Rp 4.605, tahun 2021 sebesar Rp 3.502, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 9.813.

Pada tahun 2022 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 106.254. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dalam 5 tahun berikutnya.

Adanya Pajak lebih bayar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi karena PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk telah melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ini diperbolehkan dalam perpajakan, karena prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perencanaan pajak yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memaksimalkan pendapatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan ataupun memaksimalkan biaya yang dapat dijadikan pengurang menurut fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang pajak penghasilan. adapun beberapa strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 perusahaan memperoleh pendapatan berupa dividen. Dividen yang diterima oleh badan usaha sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 merupakan pendapatan yang tidak termasuk objek pajak. Dividen yang diterima oleh perusahaan pada tahun tersebut tentunya akan menambah pendapatan menurut perusahaan, tetapi dalam perpajakan dividen tersebut tidak termasuk objek pajak sehingga harus dikoreksi dan tidak diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Sehingga pendapatan atas dividen tersebut tidak dikenai pajak penghasilan.
- 2) Memberikan kompensasi dan imbalan kerja kepada karyawan dalam bentuk uang. apabila kompensasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan bukan berupa uang, contohnya seperti natura atau kenikmatan maka biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan pasal 6 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga secara otomatis dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

- 3) Perusahaan menyetorkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan minimal saham yang diperdagangkan sebanyak 40% pada tahun 2021, dimiliki lebih dari 300 pihak, masing-masing pihak memiliki kepemilikan kurang dari 5% dan dipenuhi lebih dari 183 hari kalender. Dengan begitu perusahaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 3% lebih rendah. Dengan mendapatkan potongan tarif PPh ini maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan menggunakan tarif umum yaitu 22%.

4.5 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian Pada Perusahaan Sub Sektor Retail Periode 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap 3 sampel penelitian yaitu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, PT Erajaya Swasembada Tbk dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk dapat dilakukan pembahasan mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian teori dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam prinsip akuntansi pendapatan dan biaya memiliki kepentingan yang berbeda dengan perpajakan. Menurut PSAK, pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalti dan sewa. Salah satu pendapatan yang dilakukan koreksi fiskal adalah pendapatan bunga dan pendapatan sewa karena telah dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan biaya dapat didefinisikan sebagai sejumlah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan harapan di kemudian hari memperoleh keuntungan. Biaya dipakai dalam penyusunan neraca yang mampu memberikan manfaat sehingga dianggap aktiva dan berupa biaya yang belum terpakai. Berbeda dengan biaya, beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban akan masuk ke dalam penyusunan laporan laba rugi yang dianggap tidak memberi manfaat termasuk juga pengeluaran yang sudah terpakai, dan periodenya kurang dari satu tahun. Beban yang dikoreksi fiskal disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021.

Terdapat akun-akun yang belum memenuhi tingkat kepatuhan Undang-Undang Pajak Penghasilan karena masih ada penempatan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan pada pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, terdapat penyusutan dan amortisasi aset tetap yang belum sesuai dengan pasal 11 dan 11A Undang-Undang Pajak penghasilan. Maka setelah menyusun laporan keuangan komersial perusahaan perlu melakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal yang dijadikan dasar dalam membuat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh yang akan dilaporkan kepada kantor pajak.

Perusahaan-perusahaan Sub Sektor Retail telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak badan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya. Secara keseluruhan, akun-akun yang dikoreksi merupakan akun yang sifatnya umum, seperti Penyusutan, denda pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, representasi dan jamuan serta cadangan persediaan usang. Adapun setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat perubahan mengenai besarnya jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar dalam menentukan pajak penghasilan yang terutang.

Pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dasuki (2021) dan Komansilan, dkk (2022), terdapat kesamaan hasil penelitian, dimana objek penelitiannya sudah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sehingga peneliti hanya perlu mengoreksi apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum. Sedangkan terjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmiyono, dkk (2018), Yoeveni dan Widjaja (2022). Hasil penelitian yang dilakukan berbeda, dimana objek penelitiannya belum melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga perlu dilakukan perhitungan pada laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, perusahaan-perusahaan Sub Sektor Retail merupakan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menyusun laporan keuangan komersialnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyusun laporan keuangan fiskalnya berdasarkan Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada perusahaan Sub Sektor Retail periode 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan-perusahaan Sub Sektor Retail pada akun pendapatan dan biaya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Setelah dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Perusahaan Sub Sektor Retail dapat disimpulkan bahwa hasil rekonsiliasi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu beda tetap dan beda waktu yang menghasilkan perubahan terhadap pajak penghasilan yang terutang, karena adanya perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan antara akuntansi yang berbasis SAK dan fiskal yang berbasis Peraturan Perpajakan.
3. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan Sub Sektor Retail telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu menggunakan tarif pajak 25% untuk tahun 2018-2019 dan tarif 22% untuk tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil perhitungan pajak terdapat perubahan yang signifikan terhadap laba bersih sehingga menyebabkan peningkatan dan penurunan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang menyebabkan adanya Pajak Penghasilan kurang bayar dan lebih bayar pada perusahaan Sub Sektor Retail periode 2018-2022. Apabila perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Dirjen Pajak, maka perusahaan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut. Sedangkan apabila perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maka perusahaan berhak mengajukan restitusi atau kompensasi untuk tahun pajak berikutnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagaimana dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan riset dibidang akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi secara umum dan akuntansi perpajakan, khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi terhadap penghitungan PPh Badan. Peneliti selanjutnya perlu menentukan objek penelitian yang baru dan menambah tahun periode terbaru agar hasil penelitian lebih meyakinkan dan diharapkan dapat memperoleh ketersediaan data yang diperlukan seperti SPT PPh sehingga tidak hanya mendapat laporan keuangannya saja, dengan begitu peneliti mendapatkan data yang memadai dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

2. Bagi Praktisi

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran agar perusahaan tetap konsisten dalam melakukan proses penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, diharapkan perusahaan terus mengikuti pembaharuan dinamika peraturan perpajakan yang sering kali berubah, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesalahan penyajian dan sanksi yang dapat merugikan.

2) Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan seperti mengambil keputusan untuk kebijakan investasi.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak dan untuk mencocokkan data setoran pajak yang disetor dengan yang diterima di rekening kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, N.H., Subakir., & Fauziah. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT Bakti Mandiri Perkasa. *Journal Of Sustainability Business Research*. Vol. 3 (4). Tersedia di: <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/download/6515/4379/21340>
- Dasuki, M. 2021. *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Pr Uniliver Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)*. Skripsi. Univesitas Pakuan: Bogor.
- Iffah, Q.N. & Amrizal. (2022). Analisis Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Perputaran Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *ejournal.stei.ac.id*. Vol.19 (1). Tersedia di: <https://stei.ac.id/ojsstei/JAM/article/view/485>
- Ilmiyono, A.F. Pratama, R.A. & Sunarta. K. Dana Hurriyaturrohman. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Elangperdana Tyre Industry, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*. Hal (1-10). Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1224>
- Imron, M.I. (2020). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Kenanga Bunga*. Skripsi. Universitas Tribhuwana Tunggal dewi: Malang.
- Indarti, W. Slamet, B. & Simamora, P. (2017). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*. Vol.4 (4). Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/595/0>
- Karismawan. P., Senopati, I.D.K.W. & Kencana. A.A.S. (2023). Peranan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Mengoptimalkan Pemungutan PBB di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal ganec swara*. Vol. 17 (1). Hal. (229-239). Tersedia di: <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/391/344>
- Khasanah, L. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019*. Skripsi. Universitas Pakuan: Bogor.
- Komansilan, M.V., & Gerungai, N.Y.T. (2022). Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pada PT Swadharma Bhakti Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum*. Vol.5 (2). Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40027>
- Maesyaroh, U. (2022). *Analisis Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Indonesia Prima Property Tbk*. Skripsi. Universitas Sangga Buana YPKP: Bandung.

- Maje, G.I.L., & Wahyuningsih, E. (2021). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Nilai Pajak Terhutang (Studi Kasus Pada Koperasi Berbasis Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). Dalam: *Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19*. Jatinangor: *Repository.ikopin.ac.id*. Hal (170).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Journal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.15 (1). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/134513-ID-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-se.pdf>
- Mulyadi, N.P. Irawan, D. & Nupi, M.A. (2021). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final (Studi Kasus: Primkoppol, Resor Ciamis). *Jurnal Ilmiah Humantech*. Vol.1 (1). Tersedia di: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/download/777/463>
- Prabowo, S.A. (2018). Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Mirota Kampus Godean. *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol. 1 (7). Tersedia di: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/299990-pengaruh-suasana-toko-kualitas-pelayanan-6d110141.pdf>
- Rahmawaty. (2017). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Pertumbuhan Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 4 (2). Hal.(234-246). Tersedia di: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/198:Erlangga>
- Rofiani, V. Probowulan, D. & Aspirandi, R. M. (2020). Perbedaan Book Tax Permanen, Book Tax Temporer, Komponen AkruaI dan Arus Kas terhadap Persistensi Laba. *Journal of Business, Management and Accounting*. Vol. 2 (1). Hal (265-282). Tersedia di: <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/view/1236>
- Rumaiza, R. & Santoso, R.T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017. *Journal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.6 (1). Tersedia di: <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/download/415/277>
- Santosa, D.F. Anggraeni, L. & Pranowo, K. (2018). Determinan Financial Distress Perusahaan Sub Sektor Ritel Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. Vol.6 (1). Tersedia di: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/29973>
- Sari, F.P. (2019). *Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Sarana Agro Nusantara Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

- Sitorus, S. Eliza. & Suratminingsih. (2022). Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh PT XYZ di Jakarta. *Journal Rumah Ilmiah*. Vol.2 (1). Hal (1-10). Tersedia di: <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/download/12/12>
- .Wijaya, C.A. & Widjaja, P.H. (2019). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol.1 (2). Hal (317-323). Tersedia di: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/4705/2710>
- Yanuari, Y. dan Rachmawati, B. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT Federal International Finance. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1 (1). Tersedia di: <https://ejournal.stiemp.ac.id/mp/article/view/161>
- Yoeveni, V. dan Widjaja, P.H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ. *Jurnal Multi Paradigma Akuntansi*. Vol.4 (3) . Hal (1412-1418). Tersedia di: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/20026/12164>
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Dzulfaroh, A.N. & Nugroho, R.S (2022). Jika 2023 Resesi, Sektor Mana Saja yang Alami Penurunan dan Kenaikan?. *Kompas.com*. Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/17/203000565/jika-2023-resesi-sektor-mana-saja-yang-alami-penurunan-dan-kenaikan-?page=all>. (Diakses 6 Desember 2023).
- Kusnandar, V.B. (2022). Perbandingan Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Pertumbuhan PDB Nasional (2011-2021). *databoks.katadata.co.id*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/17/sektor-perdagangan-besar-dan-eceran-tumbuh-465-pada-2021#:~:text=Sepanjang%20tahun%202021%20sektor%20perdagangan%20besar%20dan%20eceran,dengan%20kontribusi%2019%2C25%25%20dan%20sektor%20pertanian%20sebesar%2013%2C28%25>. (Diakses 6 Desember 2023).
- Laporan Keuangan dan Tahunan. Tersedia di: <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>. (Diakses 1 Desember 2023).
- Prawita, L.D. (2021). Rekonsiliasi Fiskal Dalam Rangka Manajemen Pajak. *Accounting.binus.ac.id*. Tersedia di <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/03/rekonsiliasi-fiskal-dalam-rangka-manajemen-pajak/>. Diakses 06 Agustus 2023.
- Tim Redaksi, (2023). Dua sumber besar pengisi kas negara di 2022. *cnbcindonesia.com*. Tersedia di:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104133118-4-402723/terungkap-dua-sumber-besar-pengisi-kantong-negara-di-2022>.
(Diakses 6 Desember 2023).

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, N. & Hartanti, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:Media Sahabat Cendekia.
- Kartihadi, dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: IAI
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Prihadi, T. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan:Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiarto, E. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utami, C.W. (2017). *Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Indonesia Edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Hadina Fitri
Alamat : Kp. Bojongkoneng RT 05/02, Ds. Ciherang
Pondok, Kec. Caringin. Kabupaten Bogor
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 12 Juni 2001
Agama : Islam
Pendidikan

- SD/MI : MI Tarbiyatul Athfal
- SMP/MTs : MTs Darul Ulum
- SMA/MA : MAN 2 Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2024

Penulis,

Gina Hadina Fitri

LAMPIRAN

Lampiran A1: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2018-2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGIDAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENJUALAN				SALES
Penjualan barang beli putus	11.485.127.430	2n,25 2f, 8a	10.408.153.798	<i>Direct sales</i>
Penjualan konsinyasi	594.811.770		481.009.570	<i>Consignment sales</i>
Total	12.079.939.200		10.889.163.368	<i>Total</i>
Beban pokok penjualan konsinyasi	(490.227.140)	26	(403.713.135)	<i>Cost of consignment sales</i>
NETO	11.589.712.060		10.485.450.233	NET
BEBAN POKOK PENJUALAN BARANG BELI PUTUS	9.786.925.094	2f,2n,8b,26	8.947.262.943	COST OF DIRECT SALES
LABA KOTOR	1.802.786.966		1.538.187.290	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(1.246.431.394)	2n,27	(1.029.212.147)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(417.096.120)	2n,27	(388.302.765)	<i>General and administrative expense</i>
Pendapatan usaha lain-lain	130.062.578	28	152.803.076	<i>Other operating income</i>
Beban usaha lain-lain	-	28	(9.324.855)	<i>Other operating expenses</i>
LABA USAHA	269.322.030		264.150.599	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan-neto	1.395.911	29	938.754	<i>Finance income-net</i>
Beban keuangan	(165.671.549)	29	(133.150.270)	<i>Finance expense</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	105.046.392		131.939.083	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(36.566.280)	2q,17e,17f	(42.329.390)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN	68.480.112		89.609.693	PROFIT FOR THE YEAR

Lampiran A2: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2020-2021

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENJUALAN		2m,25		SALES
Penjualan barang beli putus	13.506.339.956	2e,7a	12.012.082.461	Direct sales
Penjualan konsinyasi	730.083.303		647.464.781	Consignment sales
Total	14.236.423.259		12.659.547.242	Total
Beban pokok penjualan konsinyasi	(586.935.655)	2m,26	(537.881.197)	Cost of consignment sales
NETO	13.649.487.604		12.121.666.045	NET
BEBAN POKOK PENJUALAN BARANG BELI PUTUS	11.359.531.731	2e,2m,7b,26	10.148.898.633	COST OF DIRECT SALES
LABA KOTOR	2.289.955.873		1.972.767.412	GROSS PROFIT
Beban operasional	(1.901.720.104)	2m,27	(1.737.253.637)	Operating expenses
Pendapatan usaha lain-lain - neto	128.364.100	28	91.078.273	Other operating income - net
LABA USAHA	516.599.869		326.592.048	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan - neto	1.714.033	29	1.462.496	Finance income - net
Beban keuangan	(230.248.962)	29	(213.297.247)	Finance expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	288.064.940		114.757.297	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(62.750.428)	2p,16e,16f	(53.939.352)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN	225.314.512		60.817.945	PROFIT FOR THE YEAR

Lampiran A3: Laporan Laba Rugi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Tahun 2022

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2022
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN				REVENUE
Penjualan barang beli putus	14.577.486.091	2m,24	13.506.339.956	Direct sales
Penjualan konsinyasi	869.894.929	2e,7a	730.083.303	Consignment sales
Total	15.447.381.020		14.236.423.259	Total
Beban pokok penjualan konsinyasi	(719.155.772)	2m,25	(586.935.655)	Cost of consignment sales
NETO	14.728.225.248		13.649.487.604	NET
BEBAN POKOK PENJUALAN BARANG BELI PUTUS	12.208.010.847	2e,2m,7b,25	11.359.531.731	COST OF DIRECT SALES
LABA KOTOR	2.520.214.401		2.289.955.873	GROSS PROFIT
Beban operasional	(2.049.139.109)	2m,26	(1.901.720.104)	Operating expenses
Pendapatan usaha lain-lain - neto	134.714.094	27	128.364.100	Other operating income - net
LABA USAHA	605.789.386		516.599.869	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan - neto	1.511.728	28	1.714.033	Finance income - net
Beban keuangan	(268.428.516)	28	(230.248.962)	Finance expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	338.872.598		288.064.940	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(75.610.785)	2p,16e,16f	(62.750.428)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN	263.261.813		225.314.512	PROFIT FOR THE YEAR

Lampiran B1: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2018-2019

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENJUALAN NETO	32.944.902.671	2,24,32	34.744.177.481	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	30.095.879.138	2,25,32	31.574.695.864	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	2.849.023.533		3.169.481.617	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan distribusi	(1.363.502.575)	2,9,26 2,5,7,9,12,	(1.080.320.007)	<i>Selling and distribution expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(972.931.223)	13,18,27	(771.635.051)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan lainnya	271.746.878	2,28	216.135.957	<i>Other income</i>
Beban lainnya	(7.228.447)	2	(6.170.369)	<i>Other expenses</i>
LABA USAHA	777.108.166		1.527.492.147	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	5.058.592	2	4.529.345	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(326.036.384)	2,14,29	(349.162.552)	<i>Finance costs</i>
Bagian laba entitas asosiasi	16.589.622	2,11	20.281.904	<i>Share of profit from associated companies</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	472.719.996		1.203.140.844	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan - neto	(147.136.805)	2,3,30	(313.800.061)	<i>Income tax expense - net</i>
LABA TAHUN BERJALAN	325.583.191		889.340.783	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(6.367.371)		5.500.714	<i>Difference in foreign currency translation of financial statements</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1.591.843		(1.375.178)	<i>Income tax effect relating to item that will be reclassified to profit or loss</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(4.983.018)	18	23.964.864	<i>Remeasurements of defined benefit plans</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.145.060		(5.972.865)	<i>Income tax effect relating to item that will not be reclassified to profit or loss</i>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN, NETO SETELAH PAJAK	(8.613.486)		22.117.535	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX

Lampiran B2: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2020-2021

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENJUALAN NETO	43.466.976.696	2,24,32	34.113.454.845	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.661.089.888)	2,7,25,32	(30.703.442.235)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	4.805.886.808		3.410.012.610	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan distribusi	(2.156.812.457)	2,15,26 2,5,7,13,	(1.473.722.276)	<i>Selling and distribution expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(1.162.911.004)	14,20,27	(1.078.462.146)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan lainnya	225.152.506	2,28	292.633.681	<i>Other income</i>
Beban lainnya	(51.933.287)	2	(47.152.494)	<i>Other expenses</i>
LABA USAHA	1.659.382.566		1.103.309.375	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	14.846.193	2	5.718.629	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	(194.767.542)	2,16,29	(191.175.837)	<i>Finance costs</i>
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	15.603.646	2,11	(535.425)	<i>Share of profit (loss) from associated companies</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.495.064.863		917.316.742	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan - neto	(377.147.615)	2,3,30	(246.144.605)	<i>Income tax expense - net</i>
LABA TAHUN BERJALAN	1.117.917.248		671.172.137	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(11.248.988)		10.306.337	<i>Difference in foreign currency translation of financial statements</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2.474.832		(2.746.831)	<i>Income tax effect relating to item that will be reclassified to profit or loss</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbangan pasti	9.639.298	20	(1.178.032)	<i>Remeasurements of defined benefit plans</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.622.383)		2.080.735	<i>Income tax effect relating to item that will not be reclassified to profit or loss</i>
Bagian pendapatan lain dari entitas asosiasi	78.731		415.989	<i>Share of other comprehensive income from associates</i>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, NETO SETELAH PAJAK	(1.678.510)		8.878.198	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX

Lampiran B3: Laporan Laba Rugi PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2022

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENJUALAN NETO	49.471.483.883	2,24,32	43.466.976.696	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(44.109.940.328)	2,7,25,32	(38.661.089.888)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	5.361.543.555		4.805.886.808	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan distribusi	(2.184.089.958)	2,15,26 2,5,7,13,	(2.156.812.457)	Selling and distribution expenses General and
Beban umum dan administrasi	(1.586.675.809)	14,20,27	(1.162.911.004)	administrative expenses
Pendapatan lainnya	289.682.196	2,28	225.152.506	Other income
Beban lainnya	(87.479.496)	2	(51.933.287)	Other expenses
LABA USAHA	1.792.980.488		1.659.382.566	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	9.992.528	2	14.846.193	Finance income
Biaya keuangan	(289.668.936)	2,16,29	(194.767.542)	Finance costs
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	(15.964.565)	2,11	15.603.646	Share of profit (loss) from associates and joint venture
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.497.339.515		1.495.064.863	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan - neto	(420.784.223)	2,3,30	(377.147.615)	Income tax expense - net
LABA TAHUN BERJALAN	1.076.555.292		1.117.917.248	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	56.870.084		(11.248.988)	Difference in foreign currency translation of financial statements
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(16.566.949)		2.474.832	Income tax effect relating to item that will be reclassified to profit or loss
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(4.559.016)	20	9.639.298	Remeasurements of defined benefit plans
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.172.593		(2.622.383)	Income tax effect relating to item that will not be reclassified to profit or loss
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(157.182)		78.731	Share of other comprehensive income from associates and joint ventures
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, NETO SETELAH PAJAK	36.759.530		(1.678.510)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX

Lampiran C1: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2018-2019

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/in millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
		2019	2018	
OPERASI YANG DILANJUTKAN				CONTINUING OPERATIONS
Pendapatan neto	24	16.818.172	15.893.585	Net revenues
Biaya pokok pendapatan	25	(15.402.387)	(14.741.445)	Cost of revenues
LABA BRUTO		1.415.785	1.152.140	GROSS PROFIT
Beban usaha	26	(969.083)	(943.831)	Operating expenses
Pendapatan lainnya	27	136.763	306.953	Other income
Beban lainnya		(37.836)	(26.855)	Other expenses
LABA USAHA		545.629	488.407	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		162.410	135.661	Finance income
Biaya keuangan		(29.426)	(458.994)	Finance costs
Bagian atas laba entitas asosiasi	9	7.196	60.428	Share of profit of associates
LABA SEBELUM PAJAK		685.809	225.502	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	8c,8d	(183.241)	(178.771)	Income tax expense
LABA NETO DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		502.568	46.731	NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS
(RUGI) LABA NETO DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	32	(36.320)	3.655.104	NET (LOSS) PROFIT FROM DISCONTINUED OPERATIONS
LABA TAHUN BERJALAN		466.248	3.701.835	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(5.646)	2.158	Remeasurements of defined benefit liability
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai arus kas		(22.685)	153.522	Net changes in fair value of cash flows hedges
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual		4.244	(3.736)	Changes in fair value of available for sale financial assets
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing		7.778	-	Difference in translation of subsidiary's financial statements in foreign currency
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan		(16.309)	151.944	Total other comprehensive income, net of income tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		449.939	3.853.779	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Lampiran C2: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2020-2021

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
		2021	2020	
OPERASI YANG DILANJUTKAN				CONTINUING OPERATIONS
Pendapatan neto	24	12.908.103	11.181.671	Net revenues
Biaya pokok pendapatan	25	(11.711.877)	(10.133.038)	Cost of revenues
LABA BRUTO		1.196.226	1.048.633	GROSS PROFIT
Beban usaha	26	(840.894)	(801.203)	Operating expenses
Pendapatan lainnya	27	164.972	118.276	Other income
Beban lainnya		(43.392)	(21.000)	Other expenses
LABA USAHA		476.912	344.706	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		88.012	119.483	Finance income
Biaya keuangan		(56.181)	(62.175)	Finance costs
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi	9	25.494	(118.550)	Share of profit (loss) of associates
LABA SEBELUM PAJAK		534.237	283.464	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	8c,8d	(110.403)	(93.039)	Income tax expense
LABA NETO DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		423.834	190.425	NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS
RUGI NETO DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	32	(12.086)	(56.853)	NET LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS
LABA TAHUN BERJALAN		411.748	133.572	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(3.994)	(520)	Remeasurements of defined benefit liability
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai arus kas	30	55.042	(43.045)	Net changes in fair value of cash flows hedges
Perubahan nilai wajar aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(5.360)	4.299	Net changes in fair value of assets measured at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan		45.688	(39.266)	Total other comprehensive income, net of income tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		457.436	94.306	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Lampiran C3: Laporan Laba Rugi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2022

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/*In millions of Rupiah, unless otherwise specified*)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		
		2022	2021*	
OPERASI YANG DILANJUTKAN				CONTINUING OPERATIONS
Pendapatan neto	24	12.742.854	11.913.408	Net revenues
Biaya pokok pendapatan	25	(11.655.407)	(10.953.526)	Cost of revenues
LABA BRUTO		1.087.447	959.882	GROSS PROFIT
Beban usaha	26	(776.324)	(727.598)	Operating expenses
Pendapatan lainnya	27	218.181	139.679	Other income
Beban lainnya		(4.149)	(40.400)	Other expenses
LABA USAHA		525.155	331.563	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		101.162	121.311	Finance income
Biaya keuangan		(1.729)	(3.412)	Finance costs
PENDAPATAN KEUANGAN NETO		99.433	117.899	NET FINANCE INCOME
Bagian atas laba entitas asosiasi	9	62.922	25.494	Share of profit of associates
LABA SEBELUM PAJAK		687.510	474.956	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	8c,8d	(118.685)	(95.962)	Income tax expense
LABA NETO DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		568.825	378.994	NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS
LABA NETO DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	32	92.923	32.754	NET PROFIT FROM DISCONTINUED OPERATIONS
LABA TAHUN BERJALAN		661.748	411.748	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(709)	(1.504)	Remeasurements of defined benefit liability
Pengukuran kembali program imbalan pasti dari entitas asosiasi		2.429	(2.490)	Remeasurements of defined benefit liability from associates
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar neto dari lindung nilai atas arus kas dari entitas asosiasi	30	23.080	55.042	Net changes in fair value of cash flows hedges from associate
Perubahan nilai wajar aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		954	(5.360)	Net changes in fair value of assets measured at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan		25.754	45.688	Total other comprehensive income, net of income tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		687.502	457.436	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Lampiran A4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2018-2019

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	105.046.392	131.939.083	Income before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(102.119.457)	(92.450.594)	Income before income tax of the Subsidiaries
Laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan - neto	1.567.158	1.096.553	Unrealized profit from inter-company transactions - net
Realisasi dari laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu - neto	(1.096.553)	(2.140.541)	Realization of unrealized profit from prior year inter-company transactions - net
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	3.397.540	38.444.501	Income before income tax of the Company
Beda waktu:			Temporary differences:
Imbalan kerja karyawan - neto	12.255.002	17.170.045	Provision for employee benefits - net
Penyisihan (pembalikan) persediaan usang	2.886.391	(323.572)	Provision (reversal) for inventory losses
Laba atau rugi penjualan aset tetap	10.146	(179.360)	Gain or loss on sales of property and equipment
Penghapusan piutang tak tertagih	(1.310.579)	(820.874)	Write off bad debt
Penyusutan	(1.552.386)	(458.667)	Depreciation
Beda tetap:			Permanent differences:
Biaya pencadangan piutang usaha	17.340.935	11.535.441	Allowance for trade receivables
Representasi dan jamuan	2.620.099	2.482.409	Representation and entertainment
Biaya pajak final dan denda pajak	-	6.339.430	Final tax and penalties
Biaya promosi dan pemasaran	822.807	962.195	Promotion and marketing expense

74

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut : (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Penyusutan	536.706	530.209	Depreciation
Biaya sewa	-	2.938.477	Rent expense
Laba atas penjualan aset tetap	(877.053)	(1.149.962)	Gain on sale of property and equipment
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:			Income already subjected to final tax:
Pendapatan atas penjualan surat berharga	(4.529.685)	-	Gain from sales of marketable securities
Pendapatan sewa	(3.831.340)	(3.129.516)	Rent income
Pendapatan bunga	(120.571)	(78.404)	Interest income
Pendapatan dividen	(110.251)	(82.688)	Dividend income
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan	27.537.761	74.179.664	Estimated taxable income of the Company

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2018 dan akan menyampaikan SPT tahun 2019 sesuai dengan perhitungan di atas.

The Company has filed its 2018 Annual Tax Returns (SPT) and will file its 2019 Annual Tax Returns (SPT) based on the above calculations.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

- e. Perhitungan beban pajak kini neto dan estimasi utang (tagihan) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- e. *Computation of net income tax expense and the estimated income tax payable (claim for tax refund) is as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Beban pajak penghasilan kini			<i>Current income tax expense</i>
Perusahaan	6.884.440	18.544.916	<i>Company</i>
Entitas Anak	29.215.129	23.355.670	<i>Subsidiaries</i>
Penyesuaian atas kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak sebelumnya :			<i>Adjustment for corporate income tax underpayment for prior fiscal years:</i>
Perusahaan	2.962.001	2.849.514	<i>Company</i>
Entitas Anak	1.411.145	1.763.084	<i>Subsidiaries</i>
Manfaat pajak tangguhan - neto (Catatan 17g)	(3.906.435)	(4.183.794)	<i>Deferred income tax benefit - net (Note 17g)</i>
Beban pajak penghasilan - neto	36.566.280	42.329.390	<i>Income tax expense - net</i>
Beban pajak penghasilan kini menggunakan tarif pajak yang berlaku			<i>Current income tax expense using applicable tax rate</i>
Perusahaan	6.884.440	18.544.916	<i>Company</i>
Entitas Anak	29.215.129	23.355.670	<i>Subsidiaries</i>
Pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Prepayments of income tax</i>
Perusahaan			<i>Company</i>
Pasal 22	(48.931.930)	(22.045.245)	<i>Article 22</i>
Pasal 23	(6.583.934)	(8.441.991)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	-	(107.013)	<i>Article 25</i>
Total pajak penghasilan dibayar di muka - Perusahaan	(55.515.864)	(30.594.249)	<i>Total prepayments of income tax - Company</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Pasal 22	(62.500.382)	(40.314.570)	<i>Article 22</i>
Pasal 23	(15.760.199)	(13.430.296)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(10.093.631)	(8.754.677)	<i>Article 25</i>
Total pajak penghasilan dibayar di muka - Entitas Anak	(88.354.212)	(62.499.543)	<i>Total prepayments of income tax - Subsidiaries</i>
Perusahaan			<i>Company</i>
Estimasi tagihan pajak penghasilan	(48.631.424)	(12.049.333)	<i>Claim for tax refund</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Utang pajak penghasilan	4.585.590	2.151.874	<i>Income tax payable</i>
Estimasi tagihan pajak penghasilan	(63.724.673)	(41.295.747)	<i>Claim for tax refund</i>

Lampiran A5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
2020-2021

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the Company's estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	288.064.940	114.757.297	Income before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(154.439.499)	(100.073.755)	Income before income tax of the Subsidiaries
Laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan - neto	5.067.437	246.804	Unrealized profit from inter-company transactions - net
Realisasi dari laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu - neto	(246.804)	(1.567.158)	Realization of unrealized profit from prior year inter-company transactions - net
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	138.446.074	13.363.188	Income before income tax of the Company
Beda waktu:			Temporary differences:
Penyisihan persediaan usang	5.709.666	1.000.541	Provision for inventory losses
Imbalan kerja karyawan - neto	(10.971.892)	8.129.205	Provision for employee (reversal of provision) benefits - net
Penyusutan	(892.602)	(1.418.597)	Depreciation
Aset-hak-guna	(507.460)	601.168	Right-of-use assets
Laba atau rugi penjualan aset tetap	(95)	830	Gain or loss on sales of property and equipment
Penghapusan piutang tak tertagih	-	(5.686.718)	Written off trade receivable
Beda tetap:			Permanent differences:
Biaya penghapusan piutang usaha	19.510.180	30.993.372	Write-off trade receivables
Pajak dan perizinan	2.000.000	-	Tax and license
Representasi dan jamuan	1.523.048	1.306.343	Representation and entertainment
Biaya kantor	827.000	-	Office expense
Biaya promosi dan pemasaran	792.496	186.746	Promotion and marketing expense
Tunjangan telepon	667.468	-	Phone allowance
Penyusutan	372.813	481.990	Depreciation
Biaya pajak final dan denda pajak	-	260.436	Final tax and penalties
Laba atas penjualan aset tetap	-	(668.557)	Gain on sale of property and equipment
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:			Income already subjected to final tax:
Pendapatan sewa	(6.039.292)	(3.745.814)	Rent income
Pendapatan bunga	(137.430)	(171.473)	Interest income
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan	151.299.974	44.632.660	Estimated taxable income of the Company

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2020 dan akan menyampaikan SPT tahun 2021 sesuai dengan perhitungan di atas.

The Company has filed its 2020 Annual Tax Returns (SPT) and will file its 2021 Annual Tax Returns (SPT) based on the above calculations.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

- e. Perhitungan beban pajak kini neto dan estimasi utang (tagihan) pajak penghasilan adalah sebagai berikut : (lanjutan)

- e. Computation of net income tax expense and the estimated income tax payable (claim for tax refund) is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2021	2020	
Beban pajak kini Perusahaan	33.285.994	9.819.185	Current tax expense Company
Pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan			Prepayments of income tax Company
Pasal 22	(28.727.466)	(32.244.458)	Article 22
Pasal 23	(4.501.341)	(4.767.957)	Article 23
Total pajak penghasilan dibayar di muka - Perusahaan	(33.228.807)	(37.012.415)	Total prepayments of income tax - Company
Perusahaan Estimasi tagihan pajak penghasilan	57.187	(27.193.230)	Company Claim for tax refund
Beban pajak kini Entitas Anak	42.586.094	33.757.166	Current tax expense Subsidiaries
Entitas Anak			Subsidiaries
Pasal 22	(42.417.452)	(25.997.860)	Article 22
Pasal 23	(21.353.439)	(17.052.019)	Article 23
Pasal 25	(8.961.689)	(8.208.478)	Article 25
Total pajak penghasilan dibayar di muka - Entitas Anak	(72.732.580)	(51.258.357)	Total prepayments of income tax - Subsidiaries

Lampiran A6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 2022

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	338.872.598	288.064.940
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(206.498.752)	(154.439.499)
Laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan - neto	-	5.067.437
Realisasi dari laba yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan tahun lalu - neto	(5.067.437)	(246.804)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	127.306.409	138.446.074
Beda waktu:		
Penyisihan persediaan usang	15.952.251	5.709.666
Penyusutan	1.246.661	(892.602)
Aset-hak-guna	716.891	(507.460)
Imbalan kerja karyawan - neto	(1.177.940)	(10.971.892)
Laba atau rugi penjualan aset tetap	(13.812)	(95)
Beda tetap:		
Biaya penghapusan piutang usaha	2.349.857	19.510.180
Representasi dan jamuan	1.729.252	1.523.048
Penyusutan	378.675	372.813
Biaya promosi dan pemasaran	267.884	792.496
Pajak dan perizinan	-	2.000.000
Biaya kantor	-	827.000
Tunjangan telepon	-	667.468
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:		
Pendapatan sewa	(1.545.863)	(6.039.292)
Pendapatan bunga	(98.240)	(137.430)
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan	147.112.025	151.299.974

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2021 dan akan menyampaikan SPT tahun 2022 sesuai dengan perhitungan di atas.

16. TAXATION (continued)

- d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the Company's estimated taxable income is as follows:

Income before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Income before income tax of the Subsidiaries
Unrealized profit from intercompany transactions - net
Realization of unrealized profit from prior year from intercompany transactions - net
Income before income tax of the Company
Temporary differences:
Provision for inventory losses
Depreciation
Right-of-use assets
Provision for employee (reversal of provision) benefits - net
Gain or loss on sales of fixed assets
Permanent differences:
Write-off trade receivables
Representation and entertainment
Depreciation
Promotion and marketing expense
Tax and license
Office expense
Phone allowance
Income already subjected to final tax:
Rent income
Interest income
Estimated taxable income of the Company

The Company has filed its 2021 Annual Tax Returns (SPT) and will file its 2022 Annual Tax Returns (SPT) based on the calculations above.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

- e. Perhitungan beban pajak kini neto dan estimasi utang (tagihan) pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- e. Computation of net income tax expense and the estimated income tax payable (claim for tax refund) is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Perusahaan			Company
Beban pajak kini	32.364.645	33.285.994	Current tax expense
Pajak penghasilan dibayar di muka			Prepayments of income tax
Pasal 22	(76.968.695)	(28.727.466)	Article 22
Pasal 23	(6.102.664)	(4.501.341)	Article 23
Pasal 25	(42.889)	-	Article 25
Total	(83.114.248)	(33.228.807)	Total
Estimasi utang (tagihan) pajak penghasilan	(50.749.603)	57.187	Estimated income tax payable (claim for tax refund)
Entitas Anak			Subsidiaries
Beban pajak kini	45.754.234	42.586.094	Current tax expense
Pajak penghasilan dibayar di muka			Prepayments of income tax
Pasal 22	(89.142.374)	(42.417.452)	Article 22
Pasal 23	(46.260.147)	(21.353.439)	Article 23
Pasal 25	(11.835.089)	(8.961.689)	Article 25
Total	(147.237.610)	(72.732.580)	Total
Utang pajak penghasilan	887.212	5.756.306	Income tax payable
Estimasi tagihan pajak penghasilan	(102.370.588)	(35.902.792)	Claim for tax refund

Lampiran B4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2018-2019

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	472.719.996	1.203.140.844	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Ditambah:			Add:
Amortisasi selisih lebih nilai wajar atas nilai buku aset tetap dan pembalikan eliminasi keuntungan yang belum direalisasi	(1.286.538)	17.542.648	Amortization of excess of fair value over book value of fixed assets and reversal of unrealized profit elimination
Dikurangi:			Deduct:
Laba entitas anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	(451.256.694)	(748.722.661)	Profit before income tax of consolidated subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	20.176.764	471.960.831	Profit before income tax expense attributable to the Company

114

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. TAXATION (continued)

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2019	2018	
Beda waktu:			Temporary differences:
Penyusutan	11.060.402	1.041.662	Depreciation
Penyisihan imbalan kerja karyawan	5.917.226	3.060.747	Provision for employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	360.320	-	Provision for impairment of trade receivables
Penyisihan (pembalikan) keusangan dan penurunan nilai persediaan	(136.452)	139.763	Provision (reversal) for obsolescence and decline in value of inventories
Beda permanen:			Permanent differences:
Tunjangan dan kesejahteraan karyawan	2.011.072	1.361.662	Employees' benefits in kind
Representasi dan jamuan	1.162.148	1.371.647	Representations and entertainment
Sumbangan	895.177	1.157.049	Donations
Beban pajak	560.700	339.719	Tax expense
Penghapusan piutang usaha	14.923	7.383	Write-off of trade receivables
Pendapatan dividen	-	15.235.253	Dividend income
Penyusutan	-	66.684	Depreciation
Kerugian persediaan	-	1.717	Loss on inventories
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Income subjected to final tax:
Sewa	(297.000)	(301.500)	Rent
Bunga	(126.471)	(70.553)	Interest
Taksiran penghasilan kena pajak	41.598.809	495.371.964	Taxable income

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perhitungan utang pajak penghasilan (taksiran tagihan pajak penghasilan) adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31	
	2019	2018
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan		
Perusahaan	(8.319.762)	(99.074.393)
Entitas anak	(159.837.899)	(220.368.715)
Beban pajak penghasilan konsolidasian - tahun berjalan	(168.157.661)	(319.443.108)
Pembayaran pajak penghasilan di muka:		
Perusahaan	352.895.571	624.179.164
Entitas anak	193.663.030	215.527.328
Pembayaran pajak penghasilan di muka konsolidasian	546.558.601	839.706.492
Utang pajak penghasilan		
Perusahaan	-	-
Entitas anak		
Utang pajak penghasilan Pasal 29	13.379.497	55.455.470
Utang pajak penghasilan luar negeri	5.407.480	3.493
Utang pajak penghasilan konsolidasian	18.786.977	55.458.963
Taksiran tagihan pajak penghasilan		
Perusahaan	344.575.809	525.104.772
Entitas anak	52.612.108	50.621.255
Taksiran tagihan pajak penghasilan konsolidasian	397.187.917	575.726.027

Pada tanggal 30 Desember 2008, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 ("PMK No. 238/2008") tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 81/2007 tertanggal 28 Desember 2007.

30. TAXATION (continued)

The computation of income tax payable (estimated claims for tax refund) is as follows:

Income tax expense - current	Company	Subsidiaries
Consolidated income tax expense - current		
Prepayments of income taxes:	Company	Subsidiaries
Consolidated prepayments of income taxes		
Income tax payable	Company	Subsidiaries
Income tax payable Article 29		Overseas income tax payable
Consolidated tax payables		
Estimated claims for tax refund	Company	Subsidiary
Consolidated estimated claims for tax refund		

On December 30, 2008, the Minister of Finance has issued the Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 ("PMK No. 238/2008") regarding the "Guidelines on the Implementation and Supervision on the Tariff Reduction for Domestic Taxpayers in the Form of Public Companies" related with Government Regulation No. 81/2007 dated December 28, 2007.

Lampiran B5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2020-2021

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.495.064.863	917.316.742	<i>Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah:			<i>Add:</i>
Amortisasi selisih lebih nilai wajar atas nilai buku aset tetap dan pembalikan eliminasi keuntungan yang belum direalisasi	11.384.302	(4.158.325)	<i>Amortization of excess of fair value over book value of fixed assets and reversal of unrealized profit elimination</i>
Dikurangi:			<i>Deduct:</i>
Laba entitas anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	(1.414.172.061)	(781.915.024)	<i>Profit before income tax of consolidated subsidiaries</i>
Laba sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	92.277.104	131.243.393	<i>Profit before income tax expense attributable to the Company</i>

144

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and
for the year then ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. TAXATION (continued)

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2021	2020	
Beda waktu:			<i>Temporary differences:</i>
<i>Deemed dividend</i>	341.295	-	<i>Deemed dividend</i>
Akrual kompensasi PKWT	603.900	-	<i>PKWT compensation accrual</i>
Penyisihan imbalan kerja karyawan	41.163.382	6.157.154	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyusutan	(3.735.430)	(3.324.193)	<i>Depreciation</i>
Pembalikan penurunan nilai piutang usaha	(494.251)	(297.320)	<i>Reversal for impairment of trade receivables</i>
Penyisihan keusangan dan penurunan nilai persediaan	-	490.940	<i>Provision for obsolescence and decline in value of inventories</i>
Beda permanen:			<i>Permanent differences:</i>
Sumbangan	6.483.122	1.778.305	<i>Donations</i>
Tunjangan dan kesejahteraan karyawan	2.615.330	2.228.685	<i>Employees' benefits in kind</i>
Representasi dan jamuan	716.517	716.972	<i>Representations and entertainment</i>
Beban pajak	267.802	458.116	<i>Tax expense</i>
Penghapusan piutang usaha	(167.230)	457.767	<i>Write-off of trade receivables</i>
Penyusutan	-	25.005	<i>Depreciation</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			<i>Income subjected to final tax:</i>
Sewa	(809.950)	(939.000)	<i>Rent</i>
Bunga	(173.959)	(472.272)	<i>Interest</i>
Taksiran penghasilan kena pajak	139.087.632	138.523.552	Taxable income

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021 and
for the year then ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perhitungan utang pajak penghasilan (taksiran tagihan pajak penghasilan) adalah sebagai berikut:

30. TAXATION (continued)

The computation of income tax payable (estimated claims for tax refund) is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2021	2020	
Beban pajak penghasilan - kini			
Perusahaan	(26.426.650)	(26.319.475)	Income tax expense - current Company
Entitas anak	(359.479.235)	(235.857.595)	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan konsolidasian - kini	(385.905.885)	(262.177.070)	Consolidated income tax expense - current
Pembayaran pajak penghasilan di muka:			Prepayments of income taxes:
Perusahaan	956.462.241	683.457.268	Company
Entitas anak	306.911.198	191.869.015	Subsidiaries
Pembayaran pajak penghasilan di muka konsolidasian	1.263.373.439	875.326.283	Consolidated prepayments of income taxes
Utang pajak penghasilan			Income tax payable
Perusahaan	-	-	Company
Entitas anak			Subsidiaries
Utang pajak penghasilan Pasal 29	64.058.704	75.905.213	Income tax payable Article 29
Utang pajak penghasilan luar negeri	15.451.946	5.031.851	Overseas income tax payable
Utang pajak penghasilan konsolidasian	79.510.650	80.937.064	Consolidated tax payables
Taksiran tagihan pajak penghasilan			Estimated claims for tax refund
Perusahaan	930.035.591	657.137.793	Company
Entitas anak	26.942.613	31.510.402	Subsidiary
Entitas anak - luar negeri	-	5.438.081	Subsidiary - overseas
Taksiran tagihan pajak penghasilan konsolidasian	956.978.204	694.086.276	Consolidated estimated claims for tax refund

Lampiran B6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk 2022

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.497.339.515	1.495.064.863	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Ditambah:			Add:
Amortisasi selisih lebih nilai wajar atas nilai buku aset tetap dan pembalikan eliminasi keuntungan yang belum direalisasi	39.088.416	11.384.302	Amortization of excess of fair value over book value of fixed assets and reversal of unrealized profit elimination
Dikurangi:			Deduct:
Laba entitas anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	(1.439.722.286)	(1.414.172.061)	Profit before income tax of consolidated subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	96.705.645	92.277.104	Profit before income tax expense attributable to the Company

154

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. TAXATION (continued)

The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2022	2021	
Beda waktu:			Temporary differences:
Penyisihan imbalan kerja karyawan	6.400.457	41.163.382	Provision for employee benefits
Penyusutan	(3.891.660)	(3.735.430)	Depreciation
Akrual kompensasi PKWT	(428.758)	603.900	PKWT compensation accrual
Deemed dividend	-	341.295	Deemed dividend
Pembalikan penurunan nilai piutang usaha	-	(494.251)	Reversal for impairment of trade receivables
Beda permanen:			Permanent differences:
Tunjangan dan kesejahteraan karyawan	5.359.843	2.615.330	Employees' benefits in kind
Representasi dan jamuan	1.477.624	716.517	Representations and entertainment
Sumbangan	532.433	6.483.122	Donations
Beban pajak	514.313	267.802	Tax expense
Penghapusan piutang usaha	157	(167.230)	Write-off of trade receivables
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Income subjected to final tax:
Sewa	(1.413.550)	(809.950)	Rent
Bunga	(128.154)	(173.959)	Interest
Taksiran penghasilan kena pajak	105.128.350	139.087.632	Taxable income

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perhitungan utang pajak penghasilan (taksiran tagihan pajak penghasilan) adalah sebagai berikut:

30. TAXATION (continued)

The computation of income tax payable (estimated claims for tax refund) is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2022	2021	
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	(19.974.386)	(26.426.650)	<i>Income tax expense - current Company</i>
Entitas anak	(404.364.230)	(359.479.235)	<i>Subsidiaries</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian - kini	(424.338.616)	(385.905.885)	<i>Consolidated income tax expense - current</i>
Pembayaran pajak penghasilan di muka: Perusahaan	1.213.664.883	956.462.241	<i>Prepayments of income taxes: Company</i>
Entitas anak	421.315.118	311.104.293	<i>Subsidiaries</i>
Pembayaran pajak penghasilan di muka konsolidasian	1.634.980.001	1.267.566.534	<i>Consolidated prepayments of income taxes</i>
Utang pajak penghasilan Perusahaan	-	-	<i>Income tax payable Company</i>
Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries</i>
Utang pajak penghasilan Pasal 29	37.663.554	64.058.704	<i>Income tax payable Article 29</i>
Utang pajak penghasilan luar negeri	8.991.056	15.451.946	<i>Overseas income tax payable</i>
Utang pajak penghasilan konsolidasian	46.654.610	79.510.650	<i>Consolidated tax payables</i>
Taksiran tagihan pajak penghasilan Perusahaan	1.193.690.497	930.035.591	<i>Estimated claims for tax refund Company</i>
Entitas anak	59.969.072	31.135.708	<i>Subsidiary</i>
Entitas anak - luar negeri	3.636.426	-	<i>Subsidiary - overseas</i>
Taksiran tagihan pajak penghasilan konsolidasian	1.257.295.995	961.171.299	<i>Consolidated estimated claims for tax refund</i>

Lampiran C4: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2018-2019

	2019	2018	
e. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan utang pajak penghasilan Perseroan adalah sebagai berikut:			e. <i>The reconciliation between the Company's profit before income tax and income tax payable is as follows:</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	408.439	5.700.187	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Kompensasi karyawan	7.594	(19.786)	<i>Employee compensation</i>
Imbalan pasca kerja	3.318	4.904	<i>Post employee benefits</i>
Penyusutan aset tetap	13.678	7.811	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban akrual dan lainnya	10.348	(2.000)	<i>Accruals and others</i>
	34.938	(9.071)	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan dividen	(314.997)	(274.989)	<i>Dividend income</i>
Pendapatan bunga kena pajak final	(71.242)	(117.457)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Kompensasi karyawan	14.137	19.945	<i>Employee compensation</i>
Beban bunga	836	72.531	<i>Interest expense</i>
Lainnya	13.247	(144.605)	<i>Other</i>
	(358.019)	(444.575)	
Penggunaan rugi pajak yang dapat dikompensasi	-	(343.180)	<i>Utilization of tax loss carry-forwards</i>
Laba pajak	85.358	4.903.361	<i>Taxable income</i>
Tarif pajak yang berlaku	25%	25%	<i>Enacted tax rate</i>
	21.340	1.225.840	
Penyesuaian atas beban pajak periode sebelumnya	6.790	-	<i>Adjustment to prior year tax expenses</i>
	28.130	1.225.840	

CS Scanned with CamScanner

Lampiran C5: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 2020-2021

	2021	2020	
e. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan utang pajak penghasilan Perseroan adalah sebagai berikut:			e. <i>The reconciliation between the Company's profit before income tax and income tax payable is as follows:</i>
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan	168.224	(9.504)	<i>Profit (loss) before income tax of the Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Imbalan pasca kerja	46	4.091	<i>Post employee benefits</i>
Kompensasi karyawan	4.463	(6.688)	<i>Employee compensation</i>
Penyusutan aset tetap	2.989	3.376	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban akrual dan lainnya	(2.500)	(6.848)	<i>Accruals and others</i>
	4.998	(6.069)	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan dividen	(193.494)	(99.996)	<i>Dividend income</i>
Penghasilan bunga kena pajak final	(27.087)	(38.652)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Kompensasi karyawan	13.791	12.656	<i>Employee compensation</i>
Beban bunga	746	3.799	<i>Interest expense</i>
Lainnya	43.620	151.570	<i>Other</i>
	(162.424)	29.377	
Laba pajak	10.798	13.804	<i>Taxable income</i>
Tarif pajak yang berlaku	19%	22%	<i>Enacted tax rate</i>
Beban pajak kini	2.052	3.037	<i>Current income tax</i>
Dikurangi pembayaran pajak di muka	(5.554)	(7.642)	<i>Less prepaid tax</i>
Lebih bayar pajak	(3.502)	(4.605)	<i>Over tax payment</i>

CS Scanned with CamScanner

Lampiran C6: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
2022

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Lanjutan)/
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Continued)
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus/In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)			8. TAXATION (Continued)
e. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan utang pajak penghasilan Perseroan adalah sebagai berikut:			e. <i>The reconciliation between the Company's profit before income tax and income tax payable is as follows:</i>
	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	86.722	168.224	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Imbalan pasca-kerja	(3.503)	46	<i>Post employee benefits</i>
Kompensasi karyawan	(1.472)	4.463	<i>Employee compensation</i>
Penyusutan aset tetap	119	2.989	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban akrual dan lainnya	(971)	(2.500)	<i>Accruals and others</i>
	(5.827)	4.998	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan bunga kena pajak final	(24.379)	(27.087)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Kompensasi karyawan	14.052	13.791	<i>Employee compensation</i>
Beban bunga	795	746	<i>Interest expense</i>
Penghasilan dividen	(289.988)	(193.494)	<i>Dividend income</i>
Lainnya	112.371	43.620	<i>Other</i>
	(187.149)	(162.424)	
(Rugi) laba pajak	(106.254)	10.798	<i>Taxable (loss) income</i>
Tarif pajak yang berlaku	22%	19%	<i>Enacted tax rate</i>
Beban pajak kini	-	2.052	<i>Current income tax</i>
Dikurangi pembayaran pajak di muka	(9.813)	(5.554)	<i>Less prepaid tax</i>
Lebih bayar pajak	(9.813)	(3.502)	<i>Over tax payment</i>
	2022	2021	
Utang pajak penghasilan badan:			<i>Corporate income tax payables:</i>
Entitas anak	25.423	18.044	<i>Subsidiaries</i>